



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1386/Pdt.G/2014/PA.Pbr



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan harta bersama/Gono-Gini antara :

**Rina Fastyalinda Syafitri binti H.M. Syafrim Kasim**, Umur tahun, Agama Islam , Pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal / kediaman di Jalan Jend.Sudirman Villa Fajar Blok D RT.06 RW. 06 Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada :**Parlin Tobing**, SH,MH, dkk advokad/pengacara yang berkantor di Komlek Puri Nangka Sari, Blok C. No; 10 Kota Pekanbaru selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

melawan

**Halgustar bin Hasan Basri Khatib**, Umur tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal / kediaman di Jalan Cempedak RT.01 RW. 05 No. 19 B Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada: **Elfret Simamora,SH** advokad/pengacara yang berkantor di Jl Durian No; 52 B Lt II Pekanbaru, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi dimuka sidang;

Hal 1 dari hal 97 put.no: 1386/Pdt.G/2014/PA.Pbr.



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Nopember 2014 telah mengajukan gugatan Gugatan Gono-Gini yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor 1386/Pdt.G/2014/PA Pbr, tanggal 10 Nopember 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara Agama Islam pada tanggal 23 Maret 2002 dan terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan lima puluh, Kota Pekanbaru, sesuai dengan Kutipan Buku Nikah No. 74/ 41/ III/ 2002, dimana dari Perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan :
  - **TAVANA MERITA DEWI**, Lahir tanggal 25 Juni 2003;
  - **AQILLA SHECI EMELLIN**, Lahir tanggal 5 september 2005
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian yang diajukan oleh Penggugat melalui Pengadilan Agama Pekanbaru terdaftar Perkara Nomor: 1414/ PDT.G/ 2013/ PA.PBR, perkara mana telah diputus oleh Pengadilan Agama pada tanggal 20 Mei 2014 yang pada intinya mengabulkan Gugatan Cerai yang diajukan Penggugat dengan kata lain perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian. Atas Putusan ini Penggugat dan Tergugat tidak melakukan Upaya Banding atau Menerima Putusan Perceraian tersebut, dan saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Pekanbaru, perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama membina hubungan rumah tangga ada memperoleh atau memiliki Harta Kekayaan yang diperoleh selama dalam perkawinan, dimana keseluruhan harta tersebut merupakan harta bersama yang belum pernah dibagi antara



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat walaupun telah terjadi Perceraian yang telah diputus melalui Pengadilan Agama Pekanbaru.

4. Bahwa adapun Harta-harta yang dimaksud adalah :

1) 1 (Satu) unit Rumah di Jl Sudirman/ Nilam Sari Perumahan Villa Fajar Regency Blok D No.11 RT. 06/ RW. 06, Kel. Tangkerang Selatan, Kec. Bukit Raya, Pekanbaru, luas Tanah : 283 M<sup>2</sup> a/n. **RINA FASTYALYNDA SYAFITRI**, adapun ukuran tanah batas sempadan, sebagai berikut :

Sebelah Timur, Panjang 16 M, berbatasan dengan Jalan ;

Sebelah Barat, Panjang 16 M, berbatasan dengan Tanah Kosong ;

Sebelah Utara, Panjang 18 m, berbatasan dengan Zainal Abidin ;

Sebelah Selatan, Panjang 16 M, berbatasan dengan Jalan ;

2) 1 (satu) Unit Rumah di Jl. Parit Indah, Perumahan Permata Ratu Blok HH No.15 Rt. 05/ Rw. 11, Kel. Tangkerang Labuai, Kec, Bukit Raya, Kota Pekanbaru, seluas 180 M<sup>2</sup> a/n **RINA FASTYALYNDA SAFITRI**, dengan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Timur, Panjang 18 M, berbatasan dengan PT. TAMAKO INTI ;
- Sebelah Barat Panjang 18 M, berbatasan dengan PT. TAMAKO INTI ;
- Sebelah Utara, Panjang 10 M, berbatasan dengan Jalan ;
- Sebelah Selatan, Panjang 10 M, berbatasan dengan PT. TAMAKO INTI ;

3) 1 (satu) unit rumah tipe 54, terletak di Perumahan Aster Indah Blok. B No. 7 RT. 03/ RW. 05 Kelurahan Tangkerang Timur,

Hal 3 dari hal 97 **put.no: 1386/Pdt.G/2014/PA.Pbr.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Sertifikat A.n HALGUSTAR (Tergugat), dengan ukuran tanah dan batas sempadan sebagai berikut :

- Sebelah timur, panjang 10 M, berbatasan dengan Jalan perumahan ;
- Sebelah Barat, panjang 10 M, berbatasan dengan Mastin Tarigan ;
- Sebelah Utara, panjang 15 M, berbatasan dengan Mastin Tarigan ;
- Sebelah Selatan, Panjang 15 M, berbatasan dengan Mastin Tarigan ;

4) 1 (satu) unit Ruko yang terletak di Jl. Harapan Raya/ Imam Munandar No. 58. RT. 01/ Rw. 001, Kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, atas nama HALGUSTAR (tergugat) dengan ukuran tanah dan batas sempadan, sebagai berikut :

- Sebelah Timur, panjang 30 M, berbatasan dengan Ruko milik Opelia ;
- Sebelah Barat, panjang 30 M, berbatasan dengan Ruko ;
- Sebelah utaram panjang 5 M, berbatasan dengan Tanah/ Rumah ;
- Sebelah selatan, panjang 5 M, berbatasan dengan Jl. Harapan Raya/ Jl. H. Imam Munandar ;

5) 1 (satu) unit ruko di Jl. Cempedak No. 19 B, Rt. 01, Rw. 05, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, atas nama HALGUSTAR (Tergugat), dengan ukuran dan batas sempadan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur, panjang 25 M, berbatasan dengan Tanah/ Ruko DOMI KRISNA ;
- Sebelah Barat, Panjang 25 M, berbatasan dengan tanah/ ruko JAYA PUTRA ;
- Sebelah Utara, Panjang 5 M, berbatasan dengan tanah M. ZEN
- Sebelah Selatan, panjang 5 M, berbatasan dengan Jalan Cempedak ;

6) Sebidang tanah yang terletak di Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Propinsi Riau, RT.I/ Rw.I, Dusun III Durian Tandang, seluas 22.200 M<sup>2</sup> dengan berbatas sempadan sebagai berikut :

- Sebelah Utara , Panjang 124 M, berbatas dengan tanah Parit Excavator ;
- Sebelah Selatan, Panjang 260 M, berbatas dengan tanah Mana
- Sebelah Timur, Panjang 60/53 M, berbatas dengan tanah sungai ;
- Sebelah Barat, Panjang 60/55 M, berbatas dengan tanah Kasmawati ;

7) Sebidang tanah terletak di Kecamatan Tambang, Desa Kualu, Propinsi Riau, RT. I/ Rw. I, Dusun III Durian Tandang seluas 22.100 M<sup>2</sup>, dengan berbatas sebagai berikut :

- Sebelah Utara, panjang 260 M, berbatas dengan tanah Lamat ;
- Sebelah Selatan, panjang 260 M, berbatasa dengan tanah Amir
- Sebelah Timur, panjang 85 M, berbatas dengan tanah Kasmir ;
- Sebelah Barat, panjang 85 M, berbatas dengan Abusoma ;

Hal 5 dari hal 97 **put.no: 1386/Pdt.G/2014/PA.Pbr.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) Sebidang tanah terletak di Kecamatan Tambang, Desa Kualu, RT. I/ Rw.I, Dusun III Durian Tambang, Propinsi Riau, seluas 22.100 M<sup>2</sup>, dengan berbatas sebagai berikut :

- Sebelah Utara, panjang 260 M, berbatas dengan tanah Mana ;
- Sebelah Selatan, panjang 260 M, berbatas dengan tanah M. Ali.D ;
- Sebelah Timur, Panjang 85 M, berbatas dengan tanah Kasmir ;
- Sebelah Barat, panjang 85 M, berbatas dengan tanah Bahtiar ;

9) Sebidang tanah terletak di kecamatan Tambang, Desa Kualu, Propinsi Riau, Rt. I/ Rw.I, Dusun III Dureian Tandang, seluas 22.100 M<sup>2</sup>, dengan berbatas sebagai berikut :

- Sebelah Utara, panjang 260 M, berbatas dengan tanah Amir.J ;
- Sebelah Selatan, panjang 260 M, berbatas dengan tanah Nurbit
- Sebelah Timur, panjang 85 M, berbatas dengan Kasmir ;
- Sebelah Barat, panjang 85 M, berbatas dengan tanah Mansur ;

10) Sebidang tanah terletak di Kecamatan Tambang, Desa Kualu, Propinsi Riau, Rt. I/ Rw.I, Dusun III Durian Tandang, seluas 22.100 M<sup>2</sup>, dengan berbatas sebagai berikut :

- Sebelah Utara, panjang 260 M, berbatas dengan Tanah M.Ali D
- Sebelah Selatan, panjang 260 M, berbatas dengan tanah parit excavator ;
- Sebelah Timur, panjang 85 M, berbatas dengan tanah Kasmir ;
- Sebelah Barat, panjang 85 M, berbatas dengan tanah Mansur ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa selain harta-harta tersebut diatas diatas, terdapat juga harta berupa benda bergerak, yaitu :

I. Isi dalam Rumah di Jl. Sudirman/ Nilam Sari Perumahan Villa Fajar Regency Blok D No, 11 Rt. 06/ Rw.06, Kel. Tangkerang Selatan, Keca. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, yaitu :

- 1 Unit TV Merk Sony (bravia) 46 ' (ruang atas)
- 1 Unit TV Merk Samsung 46' (ruang bawah)
- 1 Unit TV Merk Samsung 36' ( Kamar utama)
- 1 Unit TV Merk Samsung 32' (kamar Tavana)
- 1 Unit TV Merk Sony 32' (kamar Sessy)
- 1 Unit TV Merk Sharp (kamar tamu)
- 1 Unit Mini Compo besar Merk Sony (ruang atas)
- 1 Unit Home Kater merk Sony
- 1 Unit Kulkas Merk LG
- 1 Unit Kursi tamu
- 1 Unit Kursi keluarga
- 1 Unit Meja dan Kursi makan

II. 1 (satu) Unit Excavator Merk Volvo ;

III. 1 Unit Baching Pllan Merk WGF (Wira Gulfindo) ;

IV. 1 (unit) sepeda Motor Vespa warna biru BM. 3024 RX Tahun 2012, Liberty

Hal 7 dari hal 97 **put.no: 1386/Pdt.G/2014/PA.Pbr.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V. 3 (tiga) Unit Cold Diesel masing-masing No.Polisi BM. 9377 TI, BM 9375 TI, BM 9374 TI. Dimana telah dijual oleh Tergugat pada bulan April 2014 tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari Penggugat, dimana harga penjualan atas 3 (tiga) unit Mobil tersebut paling tidak mencapai Rp. 600.000.000,00,- (enam ratus juta rupiah), maka secara hukum hasil penjualan ini adalah merupakan harta bersama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat.

12.Bahwa dikarenakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah berakhir dengan perceraian, maka harta bersama dalam perkawinan sebagaimana disebutkan diatas, adalah beralasan hukum untuk diajukan pembagiannya antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku melalui gugatan ini pada Pengadilan Agama Pekanbaru, dimana untuk penyelesaian pembagian yang adil dan pasti secara hukum adalah dengan melalui penjualan secara lelang.

13.Bahwa Penggugat khawatir bahwasanya Tergugat akan mengalihkan secara diam-diam tanpa sepengetahuan Penggugat atas harta bersama sebagaimana disebutkan diatas sebelum adanya Keputusan Hakim atas gugatan ini, maka adalah beralasan hukum terhadap harta-harta yang disebutkan dalam gugatan ini terlebih dahulu dikenakan Sita Marital, hal ini diajukan agar gugatan ini tidak menjadi hampa apabila telah terdapat suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

14.Bahwa berdasarkan uraian diatas maka gugatan Pembagian Harta Bersama dalam perkara ini beralasan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum untuk dapat diterima dan dikabulkan karena sesuai dengan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam adalah patut dan beralasan hukum untuk diadili dan dikabulkan adanya.

Berdasarkan uraian yang diajukan Penggugat diatas, dimohon dengan segala hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru dan/ atau Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili gugatan ini, memanggil kedua belah pihak dengan sekaligus memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## A. Petitum

### I. Dalam Provisi

Menetapkan Sita Marital terhadap harta bersama yaitu :

- 1) 1 (Satu) unit Rumah di Jl Sudirman/ Nilam Sari Perumahan Villa Fajar Regency Blok D No.11 RT. 06/ RW. 06, Kel. Tangkerang Selatan, Kec. Bukit Raya, Pekanbaru, luas Tanah : 283 M<sup>2</sup> a/n. **RINA FASTYALYNDA SYAFITRI**

adapun ukuran tanah batas sempadan, sebagai berikut :

- Sebelah Timur, Panjang 16 M, berbatasan dengan Jalan ;
- Sebelah Barat, Panjang 16 M, berbatasan dengan Tanah Kosong ;
- Sebelah Utara, Panjang 18 m, berbatasan dengan Zainal Abidin ;
- Sebelah Selatan, Panjang 16 M, berbatasan dengan Jalan ;

- 2) 1 (satu) Unit Rumah di Jl. Parit Indah, Perumahan Permata Ratu Blok HH No.15 Rt. 05/ Rw. 11, Kel. Tangkerang Labuai,

Hal 9 dari hal 97 **put.no: 1386/Pdt.G/2014/PA.Pbr.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, seluas 180 M<sup>2</sup> a/n **RINA**

**FASTYALYNDA SYAFITRI**, dengan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Timur, Panjang 18 M, berbatasan dengan PT. TAMA KO INTI ;
- Sebelah Barat Panjang 18 M, berbatasan dengan PT. TAMA KO INTI ;
- Sebelah Utara, Panjang 10 M, berbatasan dengan Jalan ;
- Sebelah Selatan, Panjang 10 M, berbatasan dengan PT. TAMA KO INTI ;

3) 1 (satu) unit rumah tipe 54, terletak di Perumahan Aster Indah Blok. B No. 7 RT. 03/ RW. 05 Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Sertifikat A.n HALGUSTAR (Tergugat), dengan ukuran tanah dan batas sempadan sebagai berikut :

- Sebelah timur, panjang 10 M, berbatasan dengan Jalan perumahan ;
- Sebelah Barat, panjang 10 M, berbatasan dengan Mastin Tarigan ;
- Sebelah Utara, panjang 15 M, berbatasan dengan Mastin Tarigan ;
- Sebelah Selatan, Panjang 15 M, berbatasan dengan Mastin Tarigan ;

4) 1 (satu) unit Ruko yang terletak di Jl. Harapan Raya/ Imam Munandar No. 58. RT. 01/ Rw. 001, Kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, atas nama HALGUSTAR (Tergugat) dengan ukuran tanah dan batas sempadan, sebagai berikut :

- Sebelah Timur, panjang 30 M, berbatasan dengan Ruko milik Opelia ;
- Sebelah Barat, panjang 30 M, berbatasan dengan Ruko ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utaram panjang 5 M, berbatasan dengan Tanah/ Rumah ;
- Sebelah selatan, panjang 5 M, berbatasan dengan Jl. Harapan Raya/ Jl. H. Imam Munandar ;

5) 1 (satu) unit ruko di Jl. Cempedak No. 19 B, Rt. 01, Rw. 05, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, atas nama HALGUSTAR (Tergugat), dengan ukuran dan batas sempadan sebagai berikut :

- Sebelah Timur, panjang 25 M, berbatasan dengan Tanah/ Ruko DOMI KRISNA ;
- Sebelah Barat, Panjang 25 M, berbatasan dengan tanah/ ruko JAYA PUTRA ;
- Sebelah Utara, Panjang 5 M, berbatasan dengan tanah M. ZEN
- Sebelah Selatan, panjang 5 M, berbatasan dengan Jalan Cempedak ;

6) Sebidang tanah yang terletak di Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Propinsi Riau, RT.I/ Rw.I, Dusun III Durian Tandang, seluas 22.200 M<sup>2</sup> dengan berbatas sempadan sebagai berikut :

- Sebelah Utara , Panjang 124 M, berbatas dengan tanah Parit Excavator ;
- Sebelah Selatan, Panjang 260 M, berbatas dengan tanah Mana
- Sebelah Timur, Panjang 60/53 M, berbatas dengan tanah sungai ;
- Sebelah Barat, Panjang 60/55 M, berbatas dengan tanah Kasmawati ;

Hal 11 dari hal 97 **put.no: 1386/Pdt.G/2014/PA.Pbr.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) Sebidang tanah terletak di Kecamatan Tambang, Desa Kualu, Propinsi Riau, RT. I/ Rw. I, Dusun III Durian Tandang seluas 22.100 M<sup>2</sup>, dengan berbatas sebagai berikut :

- Sebelah Utara, panjang 260 M, berbatas dengan tanah Lamat ;
- Sebelah Selatan, panjang 260 M, berbatasa dengan tanah Amir
- Sebelah Timur, panjang 85 M, berbatas dengan tanah Kasmir ;
- Sebelah Barat, panjang 85 M, berbatas dengan Abusoma ;

8) Sebidang tanah terletak di Kecamatan Tambang, Desan Kualu, RT. I/ Rw.I, Dusun III Durian Tambang, Propinsi Riau, seluas 22.100 M<sup>2</sup>, dengan berbatas sebagai berikut :

- Sebelah Utara, panjang 260 M, berbatas dengan tanah Mana ;
- Sebelah Selatan, panjang 260 M, berbatas dengan tanah M. Ali.D ;
- Sebelah Timur, Panjang 85 M, berbatas dengan tanah Kasmir ;
- Sebelah Barat, panjang 85 M, berbatas dengan tanah Bahtiar ;

9) Sebidang tanah terletak di kecamatan Tambang, Desa Kualu, Propinsi Riau, Rt. I/ Rw.I, Dusun III Dureian Tandang, seluas 22.100 M<sup>2</sup>, dengan berbatas sebagai berikut :

- Sebelah Utara, panjang 260 M, berbatas dengan tanah Amir.J ;
- Sebelah Selatan, panjang 260 M, berbatas dengan tanah Nurbit
- Sebelah Timur, panjang 85 M, berbatas dengan Kasmir ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat, panjang 85 M, berbatas dengan tanah Mansur ;

10) Sebidang tanah terletak di Kecamatan Tambang, Desa Kualu, Propinsi Riau, Rt. I/ Rw.I, Dusun III Durian Tandang, seluas 22.100 M<sup>2</sup>, dengan berbatas sebagai berikut :

- Sebelah Utara, panjang 260 M, berbatas dengan Tanah M.Ali D
- Sebelah Selatan, panjang 260 M, berbatas dengan tanah parit excavator ;
- Sebelah Timur, panjang 85 M, berbatas dengan tanah Kasmir ;
- Sebelah Barat, panjang 85 M, berbatas dengan tanah Mansur ;

11) Bahwa selain harta-harta tersebut diatas diatas, terdapat juga harta berupa benda bergerak, yaitu :

I. Isi dalam Rumah di Jl. Sudirman/ Nilam Sari Perumahan Villa Fajar Regency Blok D No, 11 Rt. 06/ Rw.06, Kel. Tangkerang Selatan, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, yaitu :

- 1 Unit TV Merk Sony (bravia) 46 ' (ruang atas)
- 1 Unit TV Merk Samsung 46' (ruang bawah)
- 1 Unit TV Merk Samsung 36' ( Kamar utama)
- 1 Unit TV Merk Samsung 32' (kamar Tavana)
- 1 Unit TV Merk Sony 32' (kamar Sessy)
- 1 Unit TV Merk Sharp (kamar tamu)

Hal 13 dari hal 97 **put.no: 1386/Pdt.G/2014/PA.Pbr.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Unit Mini Compo besar Merk Sony (ruang atas)
- 1 Unit Home Kater merk Sony
- 1 Unit Kulkas Merk LG
- 1 Unit Kursi tamu
- 1 Unit Kursi keluarga
- 1 Unit Meja dan Kursi makan

II. 1 (satu) Unit Excavator Merk Volvo ;

III. 1 Unit Baching Pllan Merk WGF (Wira Gulfindo) ;

IV. 1 (unit) sepeda Motor Vespa warna biru BM. 3024 RX Tahun 2012, Liberty

## II. Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan yang diajukan Penggugat untuk keseluruhan ;
2. Menetapkan secara hukum harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yaitu :

1) 1 (Satu) unit Rumah di Jl Sudirman/ Nilam Sari Perumahan Villa Fajar Regency Blok D No.11 RT. 06/ RW. 06, Kel. Tangkerang Selatan, Kec. Bukit Raya, Pekanbaru, luas Tanah : 283 M<sup>2</sup> a/n. **RINA FASTYALYNDA SYAFITRI.**

adapun ukuran tanah batas sempadan, sebagai berikut :

- Sebelah Timur, Panjang 16 M, berbatasan dengan Jalan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat, Panjang 16 M, berbatasan dengan Tanah Kosong ;
- Sebelah Utara, Panjang 18 m, berbatasan dengan Zainal Abidin ;
- Sebelah Selatan, Panjang 16 M, berbatasan dengan Jalan ;

2) 1 (satu) Unit Rumah di Jl. Parit Indah, Perumahan Permata Ratu Blok HH No.15 Rt. 05/ Rw. 11, Kel. Tangkerang Labuai, Kec, Bukit Raya, Kota Pekanbaru, seluas 180 M<sup>2</sup> a/n **RINA FASTYALYNDA SYAFITRI**, dengan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Timur, Panjang 18 M, berbatasan dengan PT. TAMAKO INTI ;
- Sebelah Barat Panjang 18 M, berbatasan dengan PT. TAMAKO INTI
- Sebelah Utara, Panjang 10 M, berbatasan dengan Jalan ;
- Sebelah Selatan, Panjang 10 M, berbatasan dengan PT. TAMAKO INTI ;

3) 1 (satu) unit rumah tipe 54, terletak di Perumahan Aster Indah Blok. B No. 7 RT. 03/ RW. 05 Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Sertifikat A.n HALGUSTAR (Tergugat), dengan ukuran tanah dan batas sempadan sebagai berikut :

- Sebelah timur, panjang 10 M, berbatasan dengan Jalan perumahan ;
- Sebelah Barat, panjang 10 M, berbatasan dengan Mastin Tarigan ;
- Sebelah Utara, panjang 15 M, berbatasan dengan Mastin Tarigan ;
- Sebelah Selatan, Panjang 15 M, berbatasan dengan Mastin Tarigan

4) 1 (satu) unit Ruko yang terletak di Jl. Harapan Raya/ Imam Munandar No. 58. RT. 01/ Rw. 001, Kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan

Hal 15 dari hal 97 **put.no: 1386/Pdt.G/2014/PA.Pbr.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bukit Raya, Kota Pekanbaru, atas nama HALGUSTAR (Tergugat)  
dengan ukuran tanah dan batas sempadan, sebagai berikut :

- Sebelah Timur, panjang 30 M, berbatasan dengan Ruko milik Opelia
- Sebelah Barat, panjang 30 M, berbatasan dengan Ruko ;
- Sebelah utaram panjang 5 M, berbatasan dengan Tanah/ Rumah ;
- Sebelah selatan, panjang 5 M, berbatasan dengan Jl. Harapan Raya/ Jl. H. Imam Munandar ;

5) 1 (satu) unit ruko di Jl. Cempedak No. 19 B, Rt. 01, Rw. 05, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, atas nama HALGUSTAR (Tergugat), dengan ukuran dan batas sempadan sebagai berikut :

- Sebelah Timur, panjang 25 M, berbatasan dengan Tanah/ Ruko DOMI KRISNA;
- Sebelah Barat, Panjang 25 M, berbatasan dengan tanah/ ruko JAYA PUTRA ;
- Sebelah Utara, Panjang 5 M, berbatasan dengan tanah M. ZEN ;
- Sebelah Selatan, panjang 5 M, berbatasan dengan Jalan Cempedak ;

6) Sebidang tanah yang terletak di Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Propinsi Riau, RT.I/ Rw.I, Dusun III Durian Tandang, seluas 22.200 M<sup>2</sup> dengan berbatas sempadan sebagai berikut :

- Sebelah Utara , Panjang 124 M, berbatas dengan tanah Parit Excavator ;
- Sebelah Selatan, Panjang 260 M, berbatas dengan tanah Mana ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur, Panjang 60/53 M, berbatas dengan tanah sungai ;
  - Sebelah Barat, Panjang 60/55 M, berbatas dengan tanah Kasmawati ;
- 7) Sebidang tanah terletak di Kecamatan Tambang, Desa Kualu, Propinsi Riau, RT. I/ Rw. I, Dusun III Durian Tandang seluas 22.100 M<sup>2</sup>, dengan berbatas sebagai berikut :
- Sebelah Utara, panjang 260 M, berbatas dengan tanah Lamat ;
  - Sebelah Selatan, panjang 260 M, berbatasa dengan tanah Amir J ;
  - Sebelah Timur, panjang 85 M, berbatas dengan tanah Kasmir ;
  - Sebelah Barat, panjang 85 M, berbatas dengan Abusoma ;
- 8) Sebidang tanah terletak di Kecamatan Tambang, Desan Kualu, RT. I/ Rw.I, Dusun III Durian Tambang, Propinsi Riau, seluas 22.100 M<sup>2</sup>, dengan berbatas sebagai berikut :
- Sebelah Utara, panjang 260 M, berbatas dengan tanah Mana ;
  - Sebelah Selatan, panjang 260 M, berbatas dengan tanah M. Ali.D ;
  - Sebelah Timur, Panjang 85 M, berbatas dengan tanah Kasmir ;
  - Sebelah Barat, panjang 85 M, berbatas dengan tanah Bahtiar ;
- 9) Sebidang tanah terletak di kecamatan Tambang, Desa Kualu, Propinsi Riau, Rt. I/ Rw.I, Dusun III Dureian Tandang, seluas 22.100 M<sup>2</sup>, dengan berbatas sebagai berikut :
- Sebelah Utara, panjang 260 M, berbatas dengan tanah Amir.J ;
  - Sebelah Selatan, panjang 260 M, berbatas dengan tanah Nurbit ;

Hal 17 dari hal 97 **put.no: 1386/Pdt.G/2014/PA.Pbr.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur, panjang 85 M, berbatas dengan Kasmir ;
- Sebelah Barat, panjang 85 M, berbatas dengan tanah Mansur ;

10) Sebidang tanah terletak di Kecamatan Tambang, Desa Kualu, Propinsi Riau, Rt. I/ Rw. I, Dusun III Durian Tandang, seluas 22.100 M<sup>2</sup>, dengan berbatas sebagai berikut :

- Sebelah Utara, panjang 260 M, berbatas dengan Tanah M. Ali D ;
- Sebelah Selatan, panjang 260 M, berbatas dengan tanah parit excavator ;
- Sebelah Timur, panjang 85 M, berbatas dengan tanah Kasmir ;
- Sebelah Barat, panjang 85 M, berbatas dengan tanah Mansur ;

11) Bahwa selain harta-harta tersebut diatas diatas, terdapat juga harta berupa benda bergerak, yaitu :

I. Isi dalam Rumah di Jl. Sudirman/ Nilam Sari Perumahan Villa Fajar Regency Blok D No, 11 Rt. 06/ Rw.06, Kel. Tangkerang Selatan, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, yaitu :

- 1 Unit TV Merk Sony (bravia) 46 ' (ruang atas)
- 1 Unit TV Merk Samsung 46' (ruang bawah)
- 1 Unit TV Merk Samsung 36' ( Kamar utama)
- 1 Unit TV Merk Samsung 32' (kamar Tavana)
- 1 Unit TV Merk Sony 32' (kamar Sessy)
- 1 Unit TV Merk Sharp (kamar tamu)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Unit Mini Compo besar Merk Sony (ruang atas)
- 1 Unit Home Kater merk Sony
- 1 Unit Kulkas Merk LG
- 1 Unit Kursi tamu
- 1 Unit Kursi keluarga
- 1 Unit Meja dan Kursi makan

II) 1 (satu) Unit Excavator Merk Volvo ;

III) 1 Unit Baching Pllan Merk WGF (Wira Gulfindo) ;

IV) 1 (unit) sepeda Motor Vespa warna biru BM. 3024 RX Tahun 2012, Liberty

V) 3 (tiga) Unit Cold Diesel masing-masing No.Polisi BM. 9377 TI, BM 9375 TI, BM 9374 TI. Dimana telah dijual oleh Tergugat pada bulan April 2014 tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari Penggugat, dimana harga penjualan atas 3 (tiga) unit Mobil tersebut paling tidak mencapai Rp. 600.000.000,00,- (enam ratus juta rupiah), maka secara hukum hasil penjualan ini adalah merupakan harta bersama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat.

3. Menyatakan sah dan berharga Sita Marital yang dilakukan dalam perkara ini.

4. Menetapkan pembagian harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat secara hukum yaitu masing-masing memperoleh setengah bagian dari keseluruhan harta bersama.

Hal 19 dari hal 97 **put.no: 1386/Pdt.G/2014/PA.Pbr.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan penjualan secara lelang atas keseluruhan harta bersama untuk kemudian dibagi dua kepada Penggugat dan Tergugat.
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah dari hasil Penjualan 3 (tiga) Unit Mobil Cold Diesel masing-masing No. Polisi BM. 9377 TI, BM 9375 TI, BM 9374 TI.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Akan tetapi apabila Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan bijaksana.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat melalui kuasa hukumnya dan Tergugat melalui kuasa hukumnya, telah dipanggil secara sah dan patut, hadir dalam persidangan;

Menimbang bahwa para pihak telah didamaikan oleh Majelis hakim dalam setiap kali persidangan namun tidak berhasil, dan telah pula difasilitasi dengan upaya damai melalui proses mediasi dengan mediator Hakim dari lingkungan Pengadilan Agama Pekanbaru, namun juga tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat konvensi tersebut, Tergugat konvensi melalui kuasa hukumnya mengajukan jawaban tertulis sebagai berikut;

Dengan ini Tergugat mengajukan Jawaban dan gugatan Rekonvensi atas gugatan yang diajukan Penggugat tertanggal 06 November 2014, sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**A. DALAM KONPENSI.**

1. Bahwa, Tergugat dengan Tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali yang diakui secara tegas keberadaannya demi mendukung dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat ;
2. Bahwa, benar Tergugat telah menikah dengan Penggugat secara Agama Islam pada tanggal 23 Maret 2002 dan terdaftar di Kantor Urusan Agama Islam (KUA) Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru, sesuai dengan Kutipan Buku Nikah No. 74/ 41/ III/ 2002 dan dari Perkawinan Tersebut telah dikaruniai anak 2 (dua) orang anak Perempuan;
  - **TAVANA MERITA DEWI,**  
Lahir di Pekanbaru pada tanggal 25 Juni 2003;
  - **AQILLA SHECI EMELLIN,**  
Lahir di Pekanbaru pada tanggal 5 September 2005.
3. Bahwa, benar Tergugat dengan Penggugat telah cerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru tertanggal 20 Mei 2014 atas gugat cerai yang di ajukan oleh Penggugat melalui Pengadilan Agama Pekanbaru terdaftar dalam Perkara Nomor : 1414/ PDT. G/ 2013/ 2013/ PA. PBR yang mana gugatan cerai Penggugat tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru serta telah berkekuatan hukum tetap;
4. Bahwa, Tergugat dengan Penggugat selama membina rumah tangga ada memperoleh/memiliki harta kekayaan dan utang kepada pihak ketiga yang mana secara hukum menjadi tanggung jawab Tergugat dengan Penggugat;
5. Bahwa apa yang dikemukakan/didalilkan oleh Penggugat pada poin 4 adalah tidak benar. Agar Majelis Hakim tidak terkecoh oleh dalil-dalil

Hal 21 dari hal 97 **put.no: 1386/Pdt.G/2014/PA.Pbr.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, maka dengan ini Tergugat perlu mengemukakan hal-hal yang sebenarnya dalam hubungan hukum ini sebagai berikut:

- 1) Bahwa 1 (satu) unit Rumah yang terletak di Jl. Sudirman/ Nilam Sari Perumahan Villa Fajar Regency An. **RINA FASTYALIYNDA SYAFITRI** sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat pada poin 4 butir 1 adalah benar merupakan harta yang didapat Tergugat dengan Penggugat setelah Perkawinan (Harta bersama) namun tanah dan bangunan diatas merupakan beban hak tanggungan di BANK RIAU atas pinjaman modal usaha;
- 2) Bahwa 1 (satu) unit Rumah yang terletak di Jl. Parit Indah, Perumahan Permata Ratu Blok HH No. 15 An. **RINA FASTYALLYNDA SYAFITRI** sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat pada poin 4 butir 2 adalah benar merupakan harta yang didapat Tergugat dengan Penggugat setelah Perkawin (Harta bersama) namun tanah dan bangunan diatas merupakan beban hak tanggungan di BANK RIAU atas pinjaman modal usaha;
- 3) Bahwa 1 (satu) unit Ruko yang terletak di jalan Harapan Raya/ Imammunandar An. **HALGUSTAR** sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat pada poin 4 butir 4 adalah benar merupakan harta yang didapat Tergugat dengan Penggugat setelah perkawin (Harta bersama) namun tanah dan bangunan diatasnya merupakan beban hak tanggungan di Bank Riau atas pinjaman modal usaha;
- 4) Bahwa 1 (satu) unit ruko yang terletak di jalan Cempedak An. **HALGUSTAR** sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat pada poin 4 butir 5 adalah benar ruko tersebut merupakan harta yang didapat Tergugat dengan Penggugat setelah Perkawinan (Harta bersama) namun tanah dan bangunan diatasnya merupakan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





beban hak tanggungan pada Bank Bukopin untuk pinjaman modal usaha;

6. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat pada Poin 4 butir 6 s/d 10 yang menyatakan tanah tersebut merupakan harta bersama, perlu Tergugat tegaskan bahwa tanah yang terletak di desa Kualu sebagaimana dalil Penggugat pada Poin 4 butir 6 s/d 10 dalam posita gugatan tersebut adalah merupakan tanah milik beberapa orang karyawan PT. Hutama Karya yang dibeli pada tahun 1999 jauh sebelum Tergugat dengan Penggugat menikah (23 Maret 2002), oleh karenanya dalil Penggugat yang menyatakan tanah tersebut merupakan harta bersama Tergugat dengan Penggugat tidaklah berdasar hukum;

Bahwa, memang sangat jelas terlihat bahwa Penggugat hanya merabah – rabah (Penuh dengan keraguan) terhadap status tanah yang dimaksud oleh Penggugat, hal ini terlihat dari dalil Penggugat yang tidak dapat menguraikan dengan jelas atas nama siapa tanah (Harta bersama) dimaksud pada poin 4 butir 6 s/d 10, oleh karenanya sangatlah patut dan beralasan hukum bila yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *Aquo* mengesampingkan dan tidak menerima gugatan Penggugat tersebut;

7. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat pada poin 11 sebagai berikut:
- 1) Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada Poin 11 butir I dalam posita gugatan Penggugat tidak benar, karena Penggugat belum memasukkan semua harta bersama Tergugat dengan Penggugat secara keseluruhan yang saat ini di kuasai oleh Penggugat, dimana Penggugat hanya menyebut sebagai berikut:
- 1 Unit TV Merek Sony Bravia 46 Inch.
  - 1 Unit Tv Merek Samsung 46 Inch

Hal 23 dari hal 97 **put.no: 1386/Pdt.G/2014/PA.Pbr.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Unit Tv Merk Samsung 32 Inch
- 1 Unit Tv Merek Sony 32 Inch
- 1 Unit Tv Merek
- 1 Unit Big Compo Merek Sony
- 1 Unit Kulkas Merek Lg Atas
- 1 Unit Kursi Tamu
- 2 Unit Kursi Keluarga
- 1 Unit Meja Dan Kursi Makan

Pada hal selain dari pada apa yang diuraikan oleh Penggugat didalam gugatannya, masih ada harta bersama Tergugat dengan Penggugat yang saat ini Penggugat kuasai dan tidak Penggugat sebutkan/uraikan dalam dalil gugatannya yaitu:

- 1 Unit Mobil Honda Fred BM 417 AV.
- 1 Unuit Avanza berwarna Silver BM 1776
- 1 Unit Kulkas Besar Merek LG.
- 7 (Tujuh) Unit Ac Merek Sharp
- 1 Unit Mesin Cuci Merek Sharp
- 1 Set Lengkap Kompor Merek Modelux
- 1 Set Meja Kerja Lengkap
- 1 Set Organ/Piano Merek Yamaha
- Furniture Set Lengkap (Blom Opname)
- 1 Unit Genset.
- 1 Set Komputer
- Alat-Alat Fitnes
- Mesin Air 2 Unit
- 1 Lemari Tas Bermacam Merek + Acc
- 1 Buah Sepeda Motor (Rusak)
- 4 Unit Cpu Komputer

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Unit Monitor
- 1 Unit Canopy
- 3 Alat Potong Rumput
- Meja Kursi Kantor

2) Bahwa pada Poin 11 butir II pada posita gugatan Penggugat mendalilkan bahwa 1 (satu) Unit Excavator Merk Volvo merupakan Harta Bersama Tergugat dengan Penggugat, dalil tersebut sangatlah Keliru dan tidak benar karena 1 (Unit) Excavator Merk Volvo tersebut adalah harta bawaan Tergugat (bukan merupakan Harta Bersama);

Bahwa, Perlu Tergugat tegaskah bahwa sebelum Tergugat dengan Penggugat menikah pada tanggal 23 Maret 2002, Tergugat sudah bekerja sebagai Kontraktor dan memiliki perusahaan, maka oleh karena kebutuhan Tergugat untuk melancarkan pekerjaannya sehingga Tergugat membeli 1 (satu) Unit Excavator Merk Volvo pada tahun 2001 dengan cara angsuran Lunas 1 (satu) tahun, oleh karena harus di Inden dari Jakarta sehingga 1 (satu) Unit Excavator Merk Volvo dimaksud tiba diPekanbaru pada tahun 2002 sebulan setelah Penggugat dengan Tergugat menikah;

Bahwa adapun biaya yang Tergugat gunakan untuk membeli 1 satu Unit Excavator Merk Volvo tersebut dengan cara menjaminkan alat dozer D3, Mobil Taft , 1 (satu) unit Kijang Pick Up, dan satu buah sertifikat tanah milik Tergugat (Harta ini didapatkan sebelum Tergugat dengan Penggugat menikah) yang kemudian Jaminan tersebut Tergugat jual untuk melunasi utang pembelian 1 (satu) Unit Excavator Merk Volvo tersebut;--

3) Bahawa pada Poin 11 butir III pada posita gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat dengan Penggugat memiliki harta

Hal 25 dari hal 97 **put.no: 1386/Pdt.G/2014/PA.Pbr.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bersama berupa 1 (satu) unit Baching Plan Merk WGF (Wira Gulfindo), dalil Penggugat tersebut tidak benar dan harus ditolak karena Batcing Plan tersebut adalah Asset Perusahaan PT. NIKITA POLA INTI KARYA yang saat ini posisinya masih kredit di Bank Bukopin;

- 4) Bahwa pada Poin 11 butir IV pada posita gugatan Penggugat menyatakan 1 (satu) unit sepeda motor Vespa warna biru BM. 3024 RX tahun 2012, liberty merupakan harta bersama Tergugat dengan Penggugat adalah benar dan Sepeda Motor Vespa tersebut ada pada saudara Tergugat yang Penggugat serahkan kepada saudara Tergugat (Kakak Tergugat);
- 5) Bahwa pada Poin 11 butir V dalam posita gugatan Penggugat, mendalilkan bahwa Tergugat telah menjual 3 unit Cold Diesel tidak benar karena Cold Diesel tersebut masih Kredit bukan milik Tergugat dengan Penggugat (Berada pada DIPOSTAR FINANCE), oleh karena pembayaran cicilan macet sehingga Tergugat Kwatir akan ditarik oleh Leasing, kemudian Tergugat mengambil inisiatif mengalihkan kredit dengan pihak ketiga dengan pertimbangan dari pada ditarik oleh Kreditor, dari hasil oper kredit tersebut Tergugat berhasil menerima uang 3 (tiga) unit Cold Diesel tersebut sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan uang tersebut Tergugat gunakan untuk membayar tunggakan kredit yang macet kemudian sisanya digunakan untuk biaya hidup termasuk biaya yang diserahkan oleh Tergugat kepada anak Penggugat dengan Tergugat setiap bulannya karena Tergugat belum dapat pekerjaan;

Bahwa, Perlu Penggugat ketahui penjualan mobil cold diesel tersebut Tergugat lakukan pada bulan April 2014 sebelum Tergugat dengan Penggugat cerai (Mei 2014) sebagaimana Penggugat dalilkan pada gugatannya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selain dari apa yang Tergugat uraikan pada poin 7.1 diatas, Penggugat juga telah berusaha menutup-nutupi (menghilangkan) harta bersama Tergugat dengan Penggugat yang saat ini ada dalam penguasaan Penggugat yaitu:

1) Sebidang tanah yang terletak di jalan Lumba-lumba, Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru Seluas 1960 M2. An. **RINA FASTYALYNDA SYAFITRI** dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Masliani-----UK.: 98 M.

Sebelah Selatan : H. Ilyas Usman-----UK.: 98 M.

Sebelah Timur : Jalan Lumba-lumba-----UK.: 20 M.

Sebelah Barat : Ali Amran-----UK.: 20 M

1) 1 (satu) Unit Mobil *Honda Fred* BM 417 AV An. **RINA FASTYALYNDA SYAFITRI**;

2) 1 (satu) Unit Mobil Avansa Silver BM 1776 yang dibeli oleh Penggugat dari hasil usaha TRAVEL NIKITA. (Anak Perusahaan Tergugat);

3) Bahwa Penggugat mengambil Asuransi anak Penggugat dengan Tergugat dengan cara memalsukan surat Kuasa Tergugat:

9. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada Poin 13 yang memohonkan Sita Marital sangat tidak beralasan hukum yang sangat mendesak karena harta bersama yang di tuntutan oleh Penggugat berada pada beban hak tanggungan pada Bank Riau, Bank Bukopin dan dalam kekuasaan Penggugat sendiri serta didalam harta bersama yang dimaksud oleh Penggugat terdapat hak pihak ketiga, sehingga permohonan sita marital oleh Penggugat patut secara hukum untuk ditolak;

Hal 27 dari hal 97 put.no: 1386/Pdt.G/2014/PA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa berdasarkan uraian dan jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat diatas maka mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *Aquo* untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan membebankan biaya perkara terhadap Penggugat.

## B. DALAM REKONPENSI.

1. Bahwa dengan ini Tergugat dalam Konpensi, dalam Rekonpensi disebut sebagai Penggugat Rekonpesi mengajukan gugatan rekonpensi terhadap Penggugat dalam Konpensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonpensi, dimana seluruh dalil-dalil yang telah diuraikan pada bagian Konpensi dianggap diulangi dan merupakan yang tidak terpisahkan dengan apa yang diuraikan dalam gugatan rekonpensi ;
2. Bahwa Penggugat Rekonpesi telah menikah dengan Tergugat Rekonpensi secara Agama islam pada tanggal 23 Maret 2002 dan terdaftar di Kantor Urusan Agama Islam (KUA) Kecamatan limapuluh, Kota Pekanbaru, sesuai dengan Kutipan Buku Nikah No. 74/41/III/2002 dan dari Perkawinan Tersebut telah dikaruniai anak 2 (dua) orang anak Perempuan:
  - **TAVANA MERITA DEWI**, Lahir di Pekanbaru pada tanggal 25 Juni 2003 ;
  - **AQILLA SHECI EMELLIN**, Lahir di Pekanbaru pada tanggal 5 September 2005.
3. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru tertanggal 20 Mei 2014 atas gugat cerai yang di ajukan oleh Tergugat Rekonpensi melalui Pengadilan Agama Pekanbaru terdaftar dalam Perkara Nomor : 1414/ PDT. G/ 2013/ 2013/ PA. PBR yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi telah cerai;





4. Bahwa Penggugat Rekonpesi dengan Tergugat Rekonpesi selama membina rumah tangga ada memperoleh/ memiliki harta kekayaan dan utang bersama kepada pihak ketiga yang mana secara hukum menjadi hak dan kewajiban Penggugat Rekonpesi dengan Tergugat Rekonpesi untuk membaginya secara bersama-sama dalam kata lain baik utang maupun Piutang merupakan tanggung jawab Penggugat Rekonpesi dengan Tergugat Rekonpesi;
5. Bahwa sebelum Penggugat Rekonpesi menikah dengan Tergugat Rekonpesi pada tanggal 23 Mei 2002, Penggugat Rekonpesi sudah memiliki perusahaan yang bergerak di Kontraktor yang bernama PT. NIKITA POLA INTI yang berdiri pada tahun 1998 jauh sebelum Penggugat Rekonpesi menikah dengan Tergugat Rekonpesi dengan kata lain Penggugat Rekonpesi sudah memiliki asset dalam Perusahaan Penggugat Rekonpesi;
6. Bahwa harta kekayan Penggugat Rekonpesi dengan Tergugat Rekonpesi (harta bersama) adalah sebagai berikut:
  - a. **Berupa benda tidak bergerak sebagai berikut:**
    - 1) Sebidang tanah terletak di jalan Lumba-lumba, Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru seluas 1960 M2. An. **RINA FASTYALYNDA SYAFITRI** dengan batas-batas sebagai berikut:
      - Sebelah Utara : Masliani-----UK.: 98 M.
      - Sebelah Selatan : H. Ilyas Usman-----UK.: 98 M.
      - Sebelah Timur : Jalan Lumba-lumba-----UK.: 20 M.
      - Sebelah Barat : Ali Amran-----UK.: 20 M
    - 2) 1 (Satu) Unuit Rumah di Jl. Sudirman/ Nilam Sari Perumahan Vill Fajar Regency Blok D No. 11 RT. 06/ RW. 06, Kel. Tangkerang Selatan, Kec. Bukit Raya, Pekanbaru, Luas Tanah :

Hal 29 dari hal 97 **put.no: 1386/Pdt.G/2014/PA.Pbr.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

283 M2 An. **RINA FASTYALLYNDA SYAFITRI**, dengan ukuran batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Jalan----- UK.: 16 M,
- Sebelah Barat : Tanah Kosong-----UK.: 16 M,
- Sebelah Utara : Jalan-----UK.: 18 M,
- Sebelah Selatan : Jalan-----UK.: 16 M,

3) 1 (Satu) Unuit Rumah di Jl. Parit Indah, Perumahan Permata Ratu Blok HH No. 15 RT. 05/ RW. 11, Kel. Tangkerang Labuai, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Luas Tanah : 180 M2 An. **RINA FASTYALLYNDA SYAFITRI**, dengan ukuran batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Timur : PT. TAMA KO INTI-----UK.: 18 M,
- Sebelah Barat : PT. TAMA KO INTI-----UK.: 18 M,
- Sebelah Utara : Jalan----- UK.: 10 M,
- Sebelah Selatan : PT. TAMA KO INTI----- UK.: 10 M,

4) 1 (Satu) Unuit Ruko di jalan Harapan Raya/Imam Munandar No. 58. RT, 01/RW. 001, Kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru An. **HALGUSTAR**, dengan ukuran batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Ruko milik Opelia-----UK.: 30 M,
- Sebelah Barat : Ruko----- UK.: 30 M,
- Sebelah Utara : Tanah Rumah----- UK.: 5 M,
- Sebelah Selatan : Jl. Harapan Raya----- UK.: 5 M,

5) 1 (Satu) Unuit Ruko di Jl. Cempedak No. 19 B, RT, 01/RW. 05, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru An. **HALGUSTAR**, dengan ukuran batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Timur Tanah/ Ruko Domi Krisna----UK.: 25 M,
- Sebelah Barat Tanah/ Ruko Jaya Putra-----UK.: 25 M,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah M. Zen----- UK.: 5 M,
- Sebelah Selatan : Jalan Cempedak---UK.: 5 M,

### **b. Berupa benda bergerak sebagai berikut:**

- **1 (Satu) Unit Mobil Honda Fred BM 417 AV.** (Ada pada Penguasaan Tergugat Rekonpensi);
- **1 (Satu) Unuit Avanza BM 1776 berwarna Silver.** (Ada pada Penguasaan Tergugat Rekonpensi);
- **1 (Satu) Unit TV Merek Sony Bravia 46 Inch.** (Ada pada Penguasaan Tergugat Rekonpensi);
- **1 (Satu) Unit Tv Merek Samsung 46 Inch.** (Ada pada Penguasaan Tergugat Rekonpensi);
- **1 (Satu) Unit Tv Merk Samsung 32 Inch.** (Ada pada Penguasaan Tergugat Rekonpensi);
- **1 (Satu) Unit Tv Merek Sony 32 Inch.** (Ada pada Penguasaan Tergugat Rekonpensi);
- **1 (Satu) Unit Tv Merek.** (Ada pada Penguasaan Tergugat Rekonpensi);
- **1 (Satu) Unit Big Compo Merek Sony.** (Ada pada Penguasaan Tergugat Rekonpensi);
- **1 (Satu) Unit Kulkas Merek Lg Atas.** (Ada pada Penguasaan Tergugat Rekonpensi);
- **1 (Satu) Unit Kursi Tamu.** (Ada pada Penguasaan Tergugat Rekonpensi);
- **2 (Satu) Unit Kursi Keluarga.** (Ada pada Penguasaan Tergugat Rekonpensi);
- **1 (Satu) Unit Meja Dan Kursi Makan.** (Ada pada Penguasaan Tergugat Rekonpensi);

Hal 31 dari hal 97 put.no: 1386/Pdt.G/2014/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **1 (Satu) Unit Kulkas Besar Merek LG.** (Ada pada Penguasaan Tergugat Rekonsensi);
- **7 (Tujuh) Unit Ac Merek Sharp.** (Ada pada Penguasaan Tergugat Rekonsensi);
- **1 (Satu) Unit Mesin Cuci Merek Sharp.** (Ada pada Penguasaan Tergugat Rekonsensi);
- **1 (Satu) Set Lengkap Kompor Merek Modelux.** (Ada pada Penguasaan Tergugat Rekonsensi);
- **1 (Satu) Set Meja Kerja Lengkap.** (Ada pada Penguasaan Tergugat Rekonsensi);
- **1 (Satu) Set Organ/Piano Merek Yamaha.** (Ada pada Penguasaan Tergugat Rekonsensi);
- **1 (Satu) Furniture Set Lengkap (Blom Opname).** (Ada pada Penguasaan Tergugat Rekonsensi);
- **1 (Satu) buah Genset.** (Ada pada Penguasaan Tergugat Rekonsensi);
- **1 (Satu) Set Komputer.** (Ada pada Penguasaan Tergugat Rekonsensi);
- **1 (Satu) Set Alat-Alat Fitnes** (Ada pada Penguasaan Tergugat Rekonsensi);
- **1 (Satu) buah Mesin Air 2 Unit.** (Ada pada Penguasaan Tergugat Rekonsensi);
- **1 (Satu) buah Lemari Tas Bermacam Merek + Acc.** (Ada pada Penguasaan Tergugat Rekonsensi);
- **1 (Satu) Buah Sepeda Motor (Rusak).** (Ada pada Penguasaan Tergugat Rekonsensi);
- **4 (Empat) Unit Cpu Komputer.** (Ada pada Penguasaan Tergugat Rekonsensi);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **2 (Dua) Unit Monitor.** (Ada pada Penguasaan Tergugat Rekonsensi);
- **1 (Satu) Unit Canopy.** (Ada pada Penguasaan Tergugat Rekonsensi);
- **3 (Tiga) Alat Potong Rumput.** (Ada pada Penguasaan Tergugat Rekonsensi);
- **1 (Satu) Set Meja Kursi Kantor.** (Ada pada Penguasaan Tergugat Rekonsensi);

7. Bahwa selain dari pada Poin 4 dan 5 diatas Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi memiliki harta berupa uang dan jasa sebagai berikut:

- 1) Bahwa Tergugat Rekonsensi menguasai Perusahaan Travel NIKITA (anak Perusahaan PT. NIKITA POLA INTI KARYA) yang hingga saat ini Tergugat Rekonsensi menyerahkan pengelolaannya kepada adik Tergugat Rekonsensi yang mana hingga saat ini Tergugat Rekonsensi tidak pernah melaporkan rugi laba perusahaan (Neraca) Perusahaan dari tahun 2004 hingga gugatan ini Penggugat ajukan, di perkirakan untung perusahaan sebesar Rp. **150.000.000,-/tahun**, sehingga bila dihitung dari tahun 2004 S/d 2014 adalah sudah 10 (Sepuluh) tahun, maka :

**10 Tahun X Rp.150.000.000 = Rp, 1.500.000.000,- (Satu Milyar limaratus juta rupiah);**

- 2) Bahwa untuk memodali perusahaan travel NIKITA tersebut adalah uang Penggugat rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi kurang lebih sebesar **Rp. 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah);**
- 3) Bahwa Tergugat Rekonsensi telah mengabil asuransi anak Tergugat dengan Penggugat dengan memalsukan tanda tangan

Hal 33 dari hal 97 **put.no: 1386/Pdt.G/2014/PA.Pbr.**



surat kuasa dari Penggugat Rekonpensi sebesar Rp **27.000.000**,  
(Duapulu tujuh juta rupiah);

8. Bahwa selain daripada asset dan uang yang dimaksud pada poin 4, 5 dan 6 diatas Penggugat Rekonpensi juga memiliki utang yang harus dibayar oleh Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi karena merupakan utang bersama adalah sebagai berikut:

**1) KREDIT MACET BANK RIAU SENAPELAN,**

Sisa hutang Rp. 1.776.501.000,- ditambah bunga sebesar  
**Rp. 497.420.280,-**

Maka Total Hutang Sebesar **Rp. 2.273.921.280,-**

**2) KREDIT MACET BANK BUKOPIN,**

Sisa hutang Rp. 1.200.000.000,- ditambah bunga sebesar  
Rp. 179.000.000,-

Maka Total Hutang Sebesar **Rp. 1.379.000.000,-**

**3) KREDIT MACET BANK RIAU RUMBAI,**

Sisa hutang Sebesar **Rp. 374.536.000,-**

**4) HUTANG KEPADA SDR. ANIS,**

Sisa hutang Sebesar **Rp. 25.000.000,-**

**5) HUTANG KEPADA SDR. MARPAUNG,**

Sisa hutang Sebesar **Rp. 95.000.000,-**

**6) HUTANG KEPADA JAMSOSTEK,**

Sisa hutang Sebesar **Rp. 24.052.901.40,-**

**7) HUTANG KEPADA PROYEK SIAK TEMUAN,**

Sisa hutang Sebesar **Rp. 43.066.967,**

**8) HUTANG KEPADA PROYEK BENGKALIS DENDA,**

Sisa hutang Sebesar **Rp. 80.000.000,-**

**9) HUTANG KEPADA NITUL,**

Sisa hutang Sebesar **Rp. 40.000.000,**

**10) HUTANG KEPADA DIPASTOR,**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisa hutang Sebesar **Rp. 129.714.000,-**

**11) HUTANG KEPADA TAMAKO RAYA PERDANA,**

Sisa hutang Sebesar **Rp. 750.000.000,-**

**12) HUTANG KEPADA ZUKRI,**

Sisa hutang Sebesar **Rp. 25.000.000,-**

**13) HUTANG KEPADA MAWARDI,**

Sisa hutang Sebesar **Rp. 35.000.000,-**

**14) PENCAIRAN JAMINAN MERANTI BSW,**

Sisa hutang Sebesar **Rp. 250.000.000,-**

**15) HUTANG KEPADA Sdr. EDY BENGKALIS REDI MIX,**

Sisa hutang Sebesar **Rp. 18.000.000,-**

**16) HUTANG UPAH PROYEK/GAJI/PK.**

Sisa hutang Sebesar **Rp. 35.000.000,-**

Maka Total Hutang Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi keseluruhanya (Poin 7 butir 1s/d 16) sebesar Rp. 5.722.291.148.4,-

9. Bahwa harta bersama dengan hutang bersama adalah merupakan hak bersama dan tanggung jawab bersama maka sangatlah patut dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara Aquo menyatakan dalam amar putusannya menyatakan bahwa hutang Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi merupakan tanggung jawab bersama dan harus dibayar secara bersama (Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi); ---
10. Bahwa oleh karena harta bersama Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi yang dimaksud pada poin 4, 5, dan 6 diatas berada pada penguasaan Tergugat Rekonsensi dan tidak merupakan beban Hak tanggungan serta cukup alasan bagi Penggugat Rekonsensi Kwatir apabila harta bersama tersebut dialihkan oleh Tergugat untuk mengelabui Penggugat Rekonsensi karena sudah

Hal 35 dari hal 97 **put.no: 1386/Pdt.G/2014/PA.Pbr.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlihat pada gugatan Tergugat Rekonpensi tidak memasukkan harta bersama tersebut dalam gugatannya, maka sangat patut dan beralasan hukum apabila yang terhormat Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara *Aquo* untuk mengenakan Sita Marital terhadap harta bersama Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian dan dalil-dalil Penggugat Rekonpensi diatas maka mohon kepada Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara *Aquo* untuk menerima gugatan Penggugat Rekonpensi dan memutus dengan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.

**I. DALAM KONPENSI :**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Membebankan Biaya Perkara terhadap Penggugat;

**II. DALAM REKONPENSI :**

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonpensi /Tergugat dalam Konpensi untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan secara hukum harta bersama antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi yaitu:

**a. Berupa benda tidak bergerak sebagai berikut:**

- 1) Sebidang tanah terletak di jalan Lumba-lumba, Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru Seluas 1960 M2. An. RINA FASTYALLYNDA SYAFITRI dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Masliani-----UK.: 98 M.
- Sebelah Selatan : H. Ilyas Usman-----UK.: 98 M.
- Sebelah Timur Jalan Lumba-lumba-----UK.: 20 M.
- Sebelah Barat : Ali Amran-----UK.: 20 M





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 1 (Satu) Unuit Rumah di Jl. Sudirman/ Nilam Sari Perumahan Vill Fajar Regency Blok D No. 11 RT. 06/ RW. 06, Kel. Tangkerang Selatan, Kec. Bukit Raya, Pekanbaru, Luas Tanah : 283 M2 An. RINA FASTYALLYNDA SYAFITRI, dengan ukuran batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Jalan-----UK.: 16 M,
- Sebelah Bara : Tanah Kosong-----UK.: 16 M,
- Sebelah Utara : Jalan-----UK.: 18 M,
- Sebelah Selatan : Jalan-----UK.: 16 M,

3) 1 (Satu) Unuit Rumah di Jl. Parit Indah, Perumahan Permata Ratu Blok HH No. 15 RT. 05/ RW. 11, Kel. Tangkerang Labuai, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Luas Tanah : 180 M2 An. RINA FASTYALLYNDA SYAFITRI, dengan ukuran batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Timur : PT. TAMA KO INTI-----UK.: 18 M,
- Sebelah Barat : PT. TAMA KO INTI-----UK.: 18 M,
- Sebelah Utara : Jalan----- UK.: 10 M,
- Sebelah Selatan : PT. TAMA KO INTI----- - UK.: 10 M,

4) 1 (Satu) Unuit Ruko di jalan Harapan Raya/Imam Munandar No. 58. RT, 01/RW. 001, Kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru An. HALGUSTAR, dengan ukuran batas tanah sebagai berikut;

- Sebelah Timur : Ruko milik Opelia-----UK.: 30 M,
- Sebelah Barat : Ruko----- UK.: 30 M,
- Sebelah Utara : Tanah Ruma ---UK.: 5 M,
- Sebelah Selatan : Jl. Harapan Raya----- UK.: 5 M,

5) 1 (Satu) Unuit Ruko di Jl. Cempedak No. 19 B, RT, 01/RW. 05, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota

Hal 37 dari hal 97 **put.no: 1386/Pdt.G/2014/PA.Pbr.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru An. HALGUSTAR, dengan ukuran batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Tanah/ Ruko Domi Krisna-- UK.: 25 M,
- Sebelah Barat : Tanah/ Ruko Jaya Putra---- UK.: 25 M,
- Sebelah Utara : Tanah M. Zen----- UK.: 5 M,
- Sebelah Selatan : Jalan Cempedak----- UK.: 5 M,

## b. Berupa benda bergerak sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit Mobil Honda Fred BM 417 AV. (Ada pada Penguasaan Tergugat Rekonpensi);
- 1 (Satu) Unuit Avanza BM 1776 berwarna Silver. (Ada pada Penguasaan Tergugat Rekonpensi);
- 1 (Satu) Unit TV Merek Sony Bravia 46 Inch. (Ada pada Penguasaan Tergugat Rekonpensi);
- 1 (Satu) Unit Tv Merek Samsung 46 Inch. (Ada pada Penguasaan Tergugat Rekonpensi);
- 1 (Satu) Unit Tv Merk Samsung **32 Inch.** (Ada pada Penguasaan Tergugat Rekonpensi);
- 1 (Satu) Unit Tv Merek Sony 32 Inch. (Ada pada Penguasaan Tergugat Rekonpensi);
- 1 (Satu) Unit Tv Merek. (Ada pada Penguasaan Tergugat Rekonpensi);
- 1 (Satu) Unit Big Compo Merek Sony. (Ada pada Penguasaan Tergugat Rekonpensi);
- 1 (Satu) Unit Kulkas Merek Lg Atas. (Ada pada Penguasaan Tergugat Rekonpensi);
- 1 (Satu) Unit Kursi Tamu. (Ada pada Penguasaan Tergugat Rekonpensi);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Satu) Unit Kursi Keluarga. (Ada pada Penguasaan Tergugat Rekonpensi);
- 1 (Satu) Unit Meja Dan Kursi Makan. (Ada pada Penguasaan Tergugat Rekonpensi);
- 1 (Satu) Unit Kulkas Besar Merek LG. (Ada pada Penguasaan Tergugat Rekonpensi);
- 7 (Tujuh) Unit Ac Merek Sharp. (Ada pada Penguasaan Tergugat Rekonpensi);
- 1 (Satu) Unit Mesin Cuci Merek Sharp. (Ada pada Penguasaan Tergugat Rekonpensi);
- 1 (Satu) Set Lengkap Kompor Merek Modelux. (Ada pada Penguasaan Tergugat Rekonpensi);
- 1 (Satu) Set Meja Kerja Lengkap. (Ada pada Penguasaan Tergugat Rekonpensi);
- 1 (Satu) Set Organ/Piano Merek Yamaha. (Ada pada Penguasaan Tergugat Rekonpensi);
- 1 (Satu) Furniture Set Lengkap (Blom Opname). (Ada pada Penguasaan Tergugat Rekonpensi);
- 1 (Satu) buah Genset. (Ada pada Penguasaan Tergugat Rekonpensi);
- 1 (Satu) Set Komputer. (Ada pada Penguasaan Tergugat Rekonpensi);
- 1 (Satu) Set Alat-Alat Fitnes (Ada pada Penguasaan Tergugat Rekonpensi);
- 1 (Satu) buah Mesin Air 2 Unit. (Ada pada Penguasaan Tergugat Rekonpensi);
- 1 (Satu) buah Lemari Tas Berbagai Merek + Acc. (Ada pada Penguasaan Tergugat Rekonpensi);

Hal 39 dari hal 97 **put.no: 1386/Pdt.G/2014/PA.Pbr.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Sepeda Motor (Rusak). (Ada pada Penguasaan Tergugat Rekonsensi);
- 4 (Empat) Unit Cpu Komputer. (Ada pada Penguasaan Tergugat Rekonsensi);
- 2 (Dua) Unit Monitor. (Ada pada Penguasaan Tergugat Rekonsensi);
- 1 (Satu) Unit Canopy. (Ada pada Penguasaan Tergugat Rekonsensi);
- 3 (Tiga) Alat Potong Rumput. (Ada pada Penguasaan Tergugat Rekonsensi);
- 1 (Satu) Set Meja Kursi Kantor. (Ada pada Penguasaan Tergugat Rekonsensi);

c. Berupa uang dan Jasa sebagai berikut:

- 1) Keuntungan/laba Perusahaan Travel NIKITA (Anak Perusahaan PT. NIKITA POLA INTI KARYA) semenjak dari tahun 2004 s/d 2014 (Sepuluh tahun) sebesar Rp, 1.500.000.000,- (Satu Milyar limaratus juta rupiah);
  - 2) Modal awal usaha travel NIKITA (Anak Perusahaan PT. NIKITA POLA INTI KARYA) sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah);
  - 3) Bahwa Tergugat Rekonsensi telah mengambil asuransi anak Tergugat dengan Penggugat dengan memalsukan tanda tangan surat kuasa dari Penggugat Rekonsensi sebesar Rp 27.000.000, (Duapuluh tujuh juta rupiah);
3. Menetapkan secara hukum hutang bersama antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi yaitu:

- 1) **KREDIT MACET BANK RIAU SENAPELAN,**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisa hutang Rp. 1.776.501.000,- ditambah bunga sebesar  
Rp. 497.420.280,-

Maka Total Hutang Sebesar Rp. 2.273.921.280,-

**2) KREDIT MACET BANK BUKOPIN,**

Sisa hutang Rp. 1.200.000.000,- ditambah bunga sebesar  
Rp. 179.000.000,-

Maka Total Hutang Sebesar **Rp. 1.379.000.000,-**

**3) KREDIT MACET BANK RIAU RUMBAI,**

Sisa hutang Sebesar Rp. 374.536.000,-

**4) HUTANG KEPADA SDR. ANIS,**

Sisa hutang Sebesar **Rp. 25.000.000,-**

**5) HUTANG KEPADA SDR. MARPAUNG,**

Sisa hutang Sebesar **Rp. 95.000.000,-**

**6) HUTANG KEPADA JAMSOSTEK,**

Sisa hutang Sebesar **Rp. 24.052.901.40,-**

**7) HUTANG KEPADA PROYEK SIAK TEMUAN,**

Sisa hutang Sebesar **Rp. 43.066.967,-**

**8) HUTANG KEPADA PROYEK BENGKALIS DENDA,**

Sisa hutang Sebesar **Rp. 80.000.000,-**

**9) HUTANG KEPADA NITUL,**

Sisa hutang Sebesar **Rp. 40.000.000,-**

**10) HUTANG KEPADA DIPASTOR, Sisa hutang Sebesar **Rp. 129.714.000,-****

**11) HUTANG KEPADA TAMAKO RAYA PERDANA,**

Sisa hutang Sebesar **Rp. 750.000.000,-**

**12) HUTANG KEPADA ZUKRI,**

Sisa hutang Sebesar **Rp. 25.000.000,-**

**13) HUTANG KEPADA MAWARDI,**

Hal 41 dari hal 97 put.no: 1386/Pdt.G/2014/PA.Pbr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisa hutang Sebesar **Rp. 35.000.000,-**

**14) PENCAIRAN JAMINAN MERANTI BSW,**

Sisa hutang Sebesar **Rp. 250.000.000,-**

**15) HUTANG KEPADA Sdr. EDY BENGKALIS REDI MIX,**

Sisa hutang Sebesar **Rp. 18.000.000,-**

**16) HUTANG UPAH PROYEK/GAJI/PK,**

Sisa hutang Sebesar **Rp. 35.000.000,-**

Total keseluruhan sebesar **Rp. 5.722.291.148.4,-**

4. Menyatakan sah dan berharga Sita Marital yang dilakukan dalam perkara ini;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan setengah dari harta bersama yang di kuasai oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar setengah dari hutang Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

**III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :**

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Akan tetapi, apabila Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang terhormat, berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan bijaksana;

Menimbang bahwa, atas jawaban yang diajukan oleh Tergugat konvensi/ Penggugat rekonvensi melalui kuasa hukumnya tersebut, Penggugat konvensi/ Tergugat rekonvensi melalui kuasa hukumnya mengajukan replik tertulis dalam persidangan sebagai berikut;

Untuk kepentingan dan atas nama Penggugat dalam Perkara No.1386/ Pdt.G/2014/PA.PBR, dengan ini disampaikan Replik atas Jawaban dari Tergugat, sebagai berikut :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Dalam Konvensi :

1. Bahwa Penggugat tetap pada Dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya dan membantah semua dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat pada Jawabannya, kecuali yang secara tegas benar keberadaannya demi mendukung dalil Penggugat ;
2. Bahwa Jawaban Tergugat yang membantah Gugatan Penggugat Pada Poin (4), mengenai Harta benda tidak bergerak yang merupakan Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat semasa masih bersatatus suami- isteri, Penggugat menegaskan jika terdapat tanda tangan Penggugat didalam peminjaman modal baik di Bank maupun kepada pihak lain, Tetapi jika Penggugat tidak mengetahui bahkan tidak menandatangani Surat Peminjaman Modal Usaha yang dimaksud maka tidak merupakan tanggung jawab Penggugat sebagaimana yang disampaikan Tergugat pada Jawabannya ;
3. Bahwa adapun yang disampaikan Tergugat pada Jawabannya dalam Poin 7 butir (1), mengenai 1 (satu) Unit Mobil Honda Freed BM 417 AV, perlu dipertegas bahwa Mobil tersebut saat ini sudah berada pada Pihak Finance dikarenakan Penggugat tidak sanggup membayar sisa Angsuran setiap bulannya, dikarenakan Penggugat tidak memiliki Pekerjaan yang tetap untuk membayar sisa Angsuran tersebut. Selanjutnya terhadap mobil 1 (Unit) Mobil Avanza BM 1776 berwarna Silver tidak ada pada Penggugat melainkan dikuasai Tergugat, dan terhadap benda bergerak lainnya yang disampaikan Tergugat tidak ada dikuasai Penggugat;
4. Bahwa terhadap Jawaban Tergugat Pada Point 7 butir (2), yang menyatakan bahwa 1 (satu) Unit Excavator Merk Volvo diperoleh sebelum Tergugat menikahi Penggugat adalah suatu kekeliruan dan tidak beralasan hukum, sebab Excavator tersebut diperoleh setelah Penggugat dan Tergugat menikah dan merupakan Harta Bersama

Hal 43 dari hal 97 **put.no: 1386/Pdt.G/2014/PA.Pbr.**





5. Bahwa terhadap Jawaban Tergugat Pada Point 7 butir (5), yang menyatakan bahwa 3 (tiga) Unit Cold Diesel Masih Kredit dan bukan Milik Tergugat adalah alasan yang dibuat-buat dan rekayasa dari Tergugat, sebab secara nyata-nyata 3 (tiga) Unit Cold Diesel tersebut telah dijual oleh Tergugat dan merupakan Harta Bersama yang harus dibagi kepada Penggugat ;
6. Bahwa terhadap Jabwan Tergugat Pada Point 8 yang menyatakan bahwa Penggugat telah berusaha menghilangkan dan menutup-nutupi harta bersama Penggugat dan Tergugat, antara lain sebidang tanah yang terletak di Jl. Lumba-lumba, Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru seluas 1960 M<sup>2</sup>, adalah suatu hal yang sangat keliru sebab pada kenyatannya Penggugat tidak menguasai tanah yang dimaksud oleh Tergugat, dan mengenai Asuransi anak Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah memalsukan tanda tangan Tergugat adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum ;-
7. Bahwa melihat dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat dalam Jawabannya adalah dalil-dalil yang tidak beralasan hukum serta tidak didukung fakta-fakta yang benar dan dapat dibuktikan secara hukum, oleh karena itu dimohon pada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk mengesampingkan dan menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Para Tergugat ;

**Dalam Rekonvensi**

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam bagian Konvensi dianggap diulangi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan apa yang diuraikan dalam Rekonvensi, dimana Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi menolak dan membantah secara tegas dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa telah terdapat sisa hutang



sebesar Rp. 5.722.291.148,- (Lima Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Seratus Empat Puluh Delapan Rupiah), adalah akal-akalan dari Penggugat Rekonvensi semata, dikarenakan Penggugat Rekonvensi bermaksud menghilangkan Tanggung Jawab atas Pembagian Harta Bersama, dan sangat tidak berlasan hukum dikarenakan jika Penggugat Rekonvensi memiliki Hutang maka atas hutang tersebut jika diketahui dan ditandatangani oleh Tergugat Rekonvensi maka merupakan Hutang Bersama, tetapi jika tidak terdapat tanda tangan Tergugat Rekonvensi maka merupakan Tanggung Jawab dari Penggugat Rekonvensi ;

3. Bahwa tentang dalil Gugatan Rekonvensi yang menyatakan agar Tergugat Rekonvensi menyerahkan sebagian Harta Bersama kepada Penggugat Rekonvensi, adalah dalil yang keliru dan cenderung mengada-ada, sebab kenyataannya seluruh harta yang disebutkan oleh Penggugat Rekonvensi tidak ada satupun dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi kecuali saat ini Tergugat Rekonvensi bersama-sama anak-anak mendiami rumah di Jl. Sudirman, Perumahan Villa Regency Blok D No.11 RT.06/RW.06, Kel Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru ;
4. Bahwa prinsip gugatan yang diajukan dalam Gugatan Konvensi sudah jelas untuk dimengerti, yaitu adanya pembagian harta bersama menurut ketentuan hukum yang berlaku, dengan demikian Penggugat Rekonvensi kelihatannya sudah memahami bahwasanya dalam perkara aquo secara hukum akan terjadi Pembagian Harta Bersama, akan tetapi Penggugat Rekonvensi kelihatannya ingin menghilangkan atau sekurang-kurangnya membuat kabur tentang harta bersama yang sebenarnya, yaitu dengan memunculkan jumlah hutang kepada pihak lain yang sama sekali tidak pernah ada selama dalam perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan hukum yang ada dalam

Hal 45 dari hal 97 **put.no: 1386/Pdt.G/2014/PA.Pbr.**



perkara aquo haruslah adanya pembuktian yang jelas sesuai dengan ketentuan hukum ;

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, gugatan Rekonvensi diajukan secara tidak berdasarkan hukum sebab bertujuan untuk membalikkan fakta yang seolah-olah harta bersama dalam perkara aquo penguasaannya ada pada Tergugat Rekonvensi (quod noun) sehingga Penggugat Rekonvensi memposisikan dirinya pada posisi yang tidak menguasai harta, dengan demikian dimohon dengan segala hormat kepada Ibu Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang Terhormat, kiranya dapat mempertimbangkan secara arif dan bijaksana ;

Dari uraian diatas, dimohon dengan segala hormat kepada Ibu Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, untuk mengesampingkan dalil-dalil yang diajukan oleh para Tergugat dengan memberikan Putusan, sebagai berikut :

**Dalam Konvensi**

- Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

**Dalam Rekonvensi**

- Menolak gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Menghukum Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar Perkara ;

Menimbang bahwa, atas replik yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi tersebut di atas, Tergugat konvensi/ Penggugat rekonvensi melalui kuasa hukumnya mengajukan duplik secara tertulis dalam persidangan sebagai berikut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk kepentingan dan atas nama Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi dalam Perkara Perdata Nomor 1386/Pdt/G/2014/PA.PKB, dengan ini Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi sampaikan Duplik/Tangapan terhadap Replik Penggugat tertanggal 19 Januari 2015 sebagai berikut:

### **A. DALAM KONPENSI:**

1. Bahwa, Tergugat tetap pada dalil-dalil Jawabannya, dimana pada prinsipnya menolak dan membantah dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang diakui secara tegas keberadaannya demi mendukung dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat;
2. Bahwa, Replik Penggugat pada poin 2 dalam Kompensi yang menyatakan bahwa "Penggugat hanya ikut bertanggung jawab terhadap utang yang ditanda tangannya;

Bahwa, Dalil Penggugat tersebut sangatlah aneh dan terkesan mau enak sendiri tanpa beban (mati rasa) mungkin hal ini terjadi oleh karena Penggugat tidak ikut bekerja (Ibu rumah tangga) padahal secara terang dan jelas Penggugat sangat mengetahui segala pinjaman/hutang yang dilakukan oleh Tergugat untuk kelancaran Proyek, bahkan Penggugat sendiri yang menunjukkan Kreditur yang bersedia untuk memberikan pinjaman kepada Tergugat dan tidak melibatkan Penggugat menandatangani hutang tersebut dikarenakan kreditur tersebut rekan Penggugat sehingga cukup hanya Tergugat yang menandatangani. Demikian juga dengan hutang-hutang yang lain;

Hal 47 dari hal 97 **put.no: 1386/Pdt.G/2014/PA.Pbr.**

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping itu Penggugat mengetahui dengan jelas bahwa Tergugat adalah Pimpinan (Direktur) **PT NIKITA POLA INTI** sehingga dalam menentukan kebijakan dalam Perusahaan (menandatangani surat-surat) adalah Tergugat, sehingga dalam menentukan kebijakan (membuat utang) tidak semuanya harus persetujuan/Tandatangan dari Penggugat karena Penggugat tidak punya kapasitas dalam Perusahaan tersebut, dalam kata lain tidak semua pinjaman/utang yang ada harus melibatkan Tergugat Rekonpensi (sebagai Istri) untuk ikut menandatangani;

Bahwa, terkait hal diatas Penggugat sangatlah aneh, ketika berbicara mengenai harta, Asset perusahaanpun dinyatakan menjadi Harta Bersama yang pada hal secara hukum tidaklah berdasar hukum, akan tetapi ketika berbicara mengenai hutang Penggugat berdalil bahwa "Penggugat hanya ikut bertanggung jawab atas utang sepanjang Penggugat ikut menandatangani" sikap dari Penggugat tersebut dapat di *Kualifikasikan* Serakah sehingga patut untuk ditolak;

3. Bahwa, Replik Penggugat pada poin 3 hal 2 dalam Konpensi dengan tagas dan terang Penggugat telah mengakui pada pokoknya menerangkan "Bahwa Penggugat dengan Tergugat benar memiliki Harta Bersama diantaranya adalah mobil Merek Honda *freed* namun mobil tersebut berada pada pihak Finance dikarenakan Penggugat tidak sanggup membayar sisa angsuran setiap bulannya oleh karena penggugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalil Penggugat diatas sangat tidak masuk akal dan terkesan mengada-ada, apakah mungkin mobil *Honda freed* tersebut berada pada *Finance* oleh karena Penggugat tidak sanggup membayar angsuranya?, pada hal faktanya, Penggugat saat ini telah berganti Mobil dengan mobil merek *Suzuki swift GT. 3 BM 1797 JK*, dari fakta yang terlihat Penggugat telah mengalihkan Mobil *Honda Freed* (Harta Bersama) tersebut dengan mobil merek *Suzuki swift GT. 3 BM 1797 JK*, maka alasan Penggugat tersebut yang menyatakan tidak sanggup membayar bulanan dikarenakan Penggugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap sehingga Mobil Merek *Honda Freed* (Harta Bersama) berada pada *Finance* sangatlah tidak masuk akal dan terkesan mengada-ada tetapi alasan Penggugat tersebut hanya akal-akalan Penggugat saja untuk mencoba mengelapkan mobil tersebut dari daftar Harta Bersama Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya dalil penggugat tersebut harus ditolak:

4. Bahwa, Replik Penggugat pada poin 4, hal 2, dalam Konpersi yang pada pokoknya menyatakan bahwa *Excavator* merek *Volvo* adalah merupakan Harta Bersama Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, terkait dengan dalil Penggugat tersebut Tergugat dengan tegas dan keras membantah serta menolaknya karena dalil tersebut sangatlah keliru dan mengada-ada sebab *Excavator* merek *Volvo* tersebut sudah Tergugat belikan sebelum Penggugat dengan tergugat menikah sebagaimana Tergugat telah uraikan Pada jawaban Tergugat pada sidang sebelumnya, oleh karena Tergugat mempunyai fakta hukum

Hal 49 dari hal 97 put.no: 1386/Pdt.G/2014/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





serta bukti-bukti yang kuat, sedangkan dalil Penggugat tidak berdasar hukum sama sekali maka dalil-dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak;

5. Bahwa, terkait dengan 3 Unit *cold Diesel* sebagaimana yang di dalilkan oleh Penggugat pada poin 5 dalam Kompensi, hal ini secara terang dan jelas telah Tergugat uraikan pada jawabannya pada sidang sebelumnya, oleh karena Tergugat dapat membuktikan sesuai hukum dan fakta hukum maka apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut harus ditolak;
6. Bahwa, Replik Penggugat dalam kompensi pada poin 6 pada pokoknya menyatakan “Bahwa terkait dengan tanah yang terletak di jalan Lumba-lumba, Tangkerang selatan, Kecamatan bukit Raya, Kota Pekanbaru seluas 1960 M2 tidak ada dalam penguasaan Penggugat;

Bahwa, dalil Penggugat diatas Tergugat dengan tegas membantahnya karena Penggugat masih tetap mencoba untuk menutupi kebenaran, padahal tanah tersebut adalah atas nama Penggugat sendiri dan berada dalam Penguasaan Penggugat sendiri. Selanjutnya terkait dengan asuransi anak Penggugat dengan Tergugat tersebut Penggugat telah mengambil dengan cara memalsukan tanda tangan Tergugat, oleh karena Tergugat memiliki bukti dan fakta hukum maka sangatlah patut dan sesuai dengan hukum bila dalil-dalil Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

7. Bahwa, oleh karena apa yang telah diuraikan oleh Penggugat dalam Repliknya tidak berdasar hukum dan terkesan mengada-ada maka sangatlah Patut dan telah sesuai dengan hukum bila





yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili  
Perkara Aqua untuk menolak gugatan Penggugat untuk  
seluruhnya;

**B. DALAM REKONPENSİ:**

1. Bahwa, segala sesuatu yang dikemukakan dalam bagian  
Konpensi, mohon dianggap pula dalam bagian Rekonpensi ini
2. Bahwa, Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi tetap pada  
dalil-dalinya semula dalam gugatan Rekonpensi kecuali  
kebenaranya diakui secara tegas oleh Penggugat Rekonpensi/  
Tergugat Konpensi;
3. Bahwa, Replik Penggugat pada poin 2 dalam Rekonpensi yang  
pada pokoknya menyatakan bahwa "Penggugat Rekonpensi  
hanya akal-akalan terhadap besaran utang Penggugat  
Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi dan Tergugat  
Rekonpensi hanya bersedia bertanggung jawab terhadap hutang  
yang ditandatanganinya";

Bahwa, perlu Penggugat Rekonpensi jelaskan, terkait dengan  
hutang tersebut merupakan hutang proyek, yang mana untung  
dari proyek tersebut Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat  
Rekonpensi gunakan/mendahulukan pembayaran bunga  
hutang yang ada pada Bank dimana Penggugat Rekonpensi  
dan Tergugat Rekonpensi meminjam uang, dengan kata lain  
tidak terbayarnya hutang-hutang yang ada pada pihak lain  
disebabkan oleh karena untung dari perusahaan (Proyek)  
digunakan untuk menutupi bunga hutang/hutang yang ada di  
Bank yang memang sudah jatuh tempo/terlambat;

Hal 51 dari hal 97 **put.no: 1386/Pdt.G/2014/PA.Pbr.**



Bahwa, dengan penjelasan diatas sangat tidak masuk akal jika Tergugat Rekonpensi mencoba mengelak untuk ikut bertanggung jawab atas hutang-hutang tersebut, seperti halnya ini Tergugat Rekonpensi hanya mau manisnya saja dan tidak mau tau akan pahitnya, pada hal Tergugat Rekonpensi sangat jelas mengetahui bahwa banyak masalah pembayaran yang dihadapi oleh Penggugat Rekonpensi dalam mengerjakan pekerjaan (Proyek) yang mana hingga saat ini masalah pembayaran tersebut belum terselesaikan/terbayar dan tidak menutup kemungkinan akan berakibat buruk terhadap Harta Bersama Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi;

Bahwa, tanggapan Penggugat Rekonpensi terhadap dalil Tergugat Rekonpensi terkait dengan pertanggungjawaban Tergugat Rekonpensi hanya sebatas terhadap hutang yang Tergugat Rekonpensi ikut menanda tangannya. Dalil ini sudah Penggugat jawab pada poin 2 dalam Konpensi diatas (*Vide: Duplik, poin 2, hal 2-3*);

3. Bahwa, Tergugat Rekonpensi secara nyata dan Tegas telah mengakui Harta Bersama antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi sebagaimana di nyatakan oleh Tergugat Rekonpensi (*Vide: Replik, poin 3, hal 3-4, dalam Rekonpensi*) yang pada pokoknya menyatakan bahwa “saat ini Tergugat Rekonpensi bersama-sama anak-anak mendiami rumah di jalan sudirman (Barta Bersama)”;

Bahwa, perlu Penggugat Rekonpensi tegaskan bahwa Harta Bersama Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi



sebagian besar ada berada didalam rumah yang di tempati oleh Tergugat Rekonpensi saat ini, oleh karenanya sangatlah patut menurut hukum jika Penggugat Rekonpensi memohonkan Sita Marital agar Harta Bersama tersebut tidak dialihkan atau dijual oleh Tergugat Rekonpensi sehingga gugatan Penggugat Rekonpensi ini tidak sia-sia, maka sesuai hukum Harta Bersama Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi tersebut dapat dibagi;

4. Bahwa, oleh karena Penggugat mempunyai bukti-bukti dan fakta hukum yang jelas serta telah sesuai dengan hukum maka sangatlah patut menurut hukum jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *Aquo* untuk mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

Maka berdasarkan dalil-dalil serta uraian Tergugat diatas baik dalam Konpensi maupun dalam Rekonpensi, Tergugat mohon dengan rendah hati kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara *Aquo* untuk menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat dengan memberikan Putusan sebagai berikut

I. **DALAM KONPENS**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

II. **DALAM REKONPENS**

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.

III. **DALAM KONPENS dan DALAM REKONPENS** Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara;

Hal 53 dari hal 97 put.no: 1386/Pdt.G/2014/PA.Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Penggugat konvensi telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Photo copy Salinan Putusan No. 1414/Pdt.G/2013/PA.Pbr. an. Rina Fastyalinda Syafitri binti HM. S. Karim , yang aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 20 Mei 2014 , photo copy mana telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Photo copy Akta Cerai No. 731 / AC/ 2014 / PA.Pbr. an. Rina Fastyalinda Syafitri binti HM. S. Karim yang aslinya dikeluarkan Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 20 Mei 2014 , photo copy mana telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, diberi tanda P.2;
3. Photo copy Sertivikat ( Tanda Bukti hak ) an. PT Bank Riau No. 05.01.07.02.1.01400. yang aslinya dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional 12 September 2005. photo copy mana telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya di Bank Riau Kepri, diberi tanda P.3;
4. Photo copy Sertivikat ( Tanda Bukti hak ) an. PT Bank Riau No. 05.01.07.06.3.02834. yang aslinya dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Pekanbaru tanggal 06 Pebruari 2002 . photo copy mana telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya di Bank Riau Kepri, diberi tanda P.4;
5. Photo copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 47/2015 an. Hal Gustar . yang aslinya dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Pekanbaru tanggal 05 Pebruari 2015.photo copy mana telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.5;

6. Photo copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 48/2015 an. Hal Gustar . yang aslinya dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Pekanbaru tanggal 05 Pebruari 2015.photo copy mana telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.6;

Menimbang bahwa atas bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat konvensi tersebut Tergugat konvensi melalui kuasanya telah menyaksikannya secara sekasama, dan Tergugat konvensi juga mengajukan bukti tertulis untuk menguatkan dalil bantahan dan juga gugatan rekonvensinya sebagai berikut:

1. Foto copy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Nikita Polainti Karya .Nomor : 15 Aslinya dikeluarkan oleh Notaris PPAT Rita Wati, SH, tanggal 10 Januari 2013, photo copy mana telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda T.1;
2. Foto copy Pengelepasan Hak Atas Tanah Dengan ganti rugi .Nomor : 03 Aslinya dikeluarkan oleh Notaris Lenny Guspidawati, SH. tanggal 02 Desember 1999, photo copy mana telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda T.2;
3. Foto copy Pengelepasan Hak Atas Tanah Dengan ganti rugi .Nomor : 04 Aslinya dikeluarkan oleh Notaris Lenny Guspidawati, SH. tanggal 02 Desember 1999, photo copy mana telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan

Hal 55 dari hal 97 **put.no: 1386/Pdt.G/2014/PA.Pbr.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda T.3;

4. Foto copy Pengelepasan Hak Atas Tanah Dengan ganti rugi .Nomor : 05 Aslinya dikeluarkan oleh Notaris Lenny Guspidawati, SH. tanggal 02 Desember 1999, photo copy mana telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda T.4;
5. Foto copy Pengelepasan Hak Atas Tanah Dengan ganti rugi .Nomor : 06 Aslinya dikeluarkan oleh Notaris Lenny Guspidawati, SH. tanggal 02 Desember 1999, photo copy mana telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda T.5;
6. Foto copy Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik No. 2284 an. Rina Fastialinda Syafitri, Aslinya dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru Tanggal 15 Desember 2003 , photo copy mana telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya surat tersebut berada di pihak Penggugat, oleh Ketua Majelis, diberi tanda T.6;
7. Foto copy Surat Pesanan Pembelian alat berat an. Halgustar sebagai pembeli, Aslinya dikeluarkan oleh PT Intraco Penta Tbk. Jakarta tanggal 06 September 2001, photo copy mana telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda T.7;
8. Foto copy Perjanjian Peminjaman Sertifikat tanggal 04 Januari 2013 an. Septy Lenina sebagai yang meminjamkan dan Halgustar sebagai Peminjam, photo copy mana telah diberi materai secukupnya dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda T.8;

9. Foto copy Surat Persetujuan Pemberian Kredit an. PT. Nikita Polainti Karya sebagai Peminjam Nomor : 062/SPPK-UKM / I / 2014 , Aslinya dikeluarkan oleh Bank Bukopin tanggal 28 Januari 2014, photo copy mana telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda T.9;
10. Foto copy Surat Peringatan II kepada PT. Nikita Polainti Karya up. Ir. Halgustar .Nomor : 316/Pemp-PKU/IV/2014 Aslinya dikeluarkan oleh Bank Bukopin tanggal 28 April 2014, photo copy mana telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda T.10;
11. Foto copy Surat Peringatan III kepada PT. Nikita Polainti Karya .Nomor : 473/Pemp-PKU/VII/2014 Aslinya dikeluarkan oleh Bank Bukopin Pekanbaru tanggal 11 Juni 2014, photo copy mana telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda T.11.
12. Foto copy Surat Kredit Jatuh Tempo an. PT. Nikita Polainti Karya up. Ir. Halgustar .Nomor : 023/SNP-KRD/XII/2013 Aslinya dikeluarkan oleh Bank riaukepri tanggal 05 Desember 2013 photo copy mana telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda T.12.
13. Foto copy Surat tentang Tindak Lanjut LHP BPK RI an. PT. Nikita Polainti Karya .Nomor : 600/CKTR-Perkim/2013/143 Aslinya dikeluarkan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Pemerintah

Hal 57 dari hal 97 **put.no: 1386/Pdt.G/2014/PA.Pbr.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Siak tanggal 03 April 2013 photo copy mana telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda T.13.

14. Foto copy Surat Peringatan Terakhir Pembayaran Lease an. PT. Nikita Polainti Karya .Nomor : 829/SP-3/Col/DSF-PKB/VII/2014 Aslinya dikeluarkan oleh Dipo Star Finance tanggal 11 Juli 2014 photo copy mana telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda T.14.

15. Foto copy Kwitansi Pembayaran oleh PT. Nikita Polainti Karya . kepada Dipo Star Finance tanggal 19 Desember 2014 Aslinya dikeluarkan oleh Dipo Star Finance photo copy mana telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda T.15.

16. Foto copy Perjanjian Jual Beli an. Tuan Halgustar sebagai Penjual dan Tuan Afrizen sebagai Pembeli .Nomor : 02 Aslinya dikeluarkan oleh Kantor Notaris Baktiasih Durin, SH. ta21 April 2014 photo copy mana telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.16.

17. Foto copy Surat Perjanjian Jual Beli Kendaraan an. Halgustar sebagai Penjual dan Marojahan sebagai Pembeli tanggal 08 Juni 2014 photo copy mana telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda T.17.

18. Foto copy Surat Perjanjian Jual Beli Kendaraan an. Halgustar sebagai Penjual dan Arifon sebagai Pembeli tanggal 18 Mei 2014 photo copy

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda T.18.

19. Foto copy Surat Jadwal Angsuran. Rina Fastyalinda Syafitri sebagai debitur Nomor : Rek. 9620-30165-2-004 Aslinya dikeluarkan oleh BCA Finance tanggal 27 Agustus 2010 photo copy mana telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.19.

20. Foto copy Surat Pernyataan An. Anis yang menyatakan bahwa PT. Nikita Polainti Karya punya utang sama Anis sebesar 25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah ) tanggal 14 Juli 2014 photo copy mana telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda T.20.

21. Foto copy Surat Pernyataan dari Syafrul SE yang menyatakan bahwa PT. Nikita Polainti Karya punya utang sama Syafrul SE sebesar 374.536.000.000,- ( Tiga ratus tujuh puluh empat juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah ) tanggal 14 Juli 2014 photo copy mana telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda T.21.

22. Foto copy Surat Pernyataan dari M. Zukri yang menyatakan bahwa PT. Nikita Polainti Karya punya utang sama M. Zukri sebesar 25.000.000,- ( Dua puluh lima juta rupiah ) tanggal 14 Juli 2014 photo copy mana telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda T.22.

23. Foto copy Surat Pernyataan dari Mawardi yang menyatakan bahwa PT. Nikita Polainti Karya punya utang sama Syafrul SE sebesar Rp.

Hal 59 dari hal 97 **put.no: 1386/Pdt.G/2014/PA.Pbr.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35.000.000,- ( Tiga puluh lima juta rupiah ) tanggal 14 Juli 2014 photo copy mana telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda T.23.

24. Foto copy Surat Perjanjian Pinjam uang an. Wandu Santoso sebagai yang meminjamkan dan Halgustar sebagai Peminjam, photo copy mana telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda T.24..

25. Foto copy kwitansi bukti pembayaran an. Marpaung sebagai Penerima uang sebesar Rp. 95.000.000,- ( sembilan puluh lima juta rupiah ) tanggal 11 Januari 2014. photo copy mana telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda T.25.

26. Foto copy Surat Pemberitahuan pembayaran luran Vitual Account Perusahaan. an. Perusahaan Nikita Polainti Karya. aslinya dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan tanggal 18 Pebruari 2014. photo copy mana telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda T.26 .

Menimbang bahwa atas bukti tertulis dari Tergugat konvensi tersebut Penggugat konvensi melalui kuasa hukumnya telah melihat dan menyaksikan secara seksama alat bukti tersebut dan tidak keberatan atas alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat konvensi untuk menguatkan dalil bantahannya terhadap gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi menghadirkan bukti dua orang saksi di muka sidang untuk menerangkan tentang bantahannya terhadap gugatan rekonvensi posita point 8.1 dan petitum 2.1 sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nazarudin Abdullah, umur 57 tahun agama islam, pekerjaan swasta tempat tinggal di jl.Kakap IV.NO.32 Kelurahan Tangkerang Selatan Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru, menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi tidak ada hanya saja saksi tinggal berdekatan tanah yang di sengkatakan di jl. Lumba-lumba Pekanbaru;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut milik Aulia Aziz (paman Penggugat konvensi) karena saksi bersama warga yang lain selalu mempergunakan tanah tersebut untuk pemotongan sapi kurban, dan minta izin kepada pak Aulia tersebut, dan juga yang selalu membersihkan tanah tersebut juga pak Aulia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas pemilik tanah tersebut, karena saksi tidak pernah melihat surat tanah tersebut;
- Bahwa benar dulunya ada berdiri bangunan di atas tanah tersebut, namun sekarang sudah dibongkar tidak ada lagi;

2. Basril bin H. Abbas, umur 53 tahun, agama islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di jl. Kakap IV , RT.04 RW. 08 Kelurahan Tangkerang Selatan Kecamatan Bukitraya Kota Pekanbaru, menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi tidak ada hanya saja saksi adalah mantan ketua RT 04, terakhir pada tahun 2004, dan saksi tinggal berdekatan dengan tanah yang di sengkatakan di jl. Lumba-lumba Pekanbaru;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut milik Citra Gunawan kemudian sekitar tahun 2004 Aulia Aziz (paman Penggugat konvensi) menguasai tanah tersebut karena saksi bersama warga yang lain selalu mempergunakan tanah tersebut untuk pemotongan sapi kurban, dan

Hal 61 dari hal 97 **put.no: 1386/Pdt.G/2014/PA.Pbr.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minta izin kepada pak Aulia tersebut, dan juga yang selalu membersihkan tanah tersebut juga pak Aulia;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas pemilik tanah tersebut, karena saksi tidak pernah melihat surat tanah tersebut;
- Bahwa benar dulunya ada berdiri bangunan di atas tanah tersebut untuk kegiatan travel, namun sekarang sudah dibongkar tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi tidak menerima keterangan saksi tersebut dan untuk menguatkan dalil bantahnya serta untuk meneguhkan gugatan rekonsensinya mengajukan bukti saksi ahli sebagai berikut ;

A. Dari Bank Riau Kepri cabang Senapelan Pekanbaru;

1. Arta bin Tando Nik: 010206, Jabatan Pimpinan Cabang Pembantu Bank Riau Kepri Senapelan Pekanbaru;
2. Wildan Zainal bin Rusli, NIK: 010567, Jabatan seksi kredit pada Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Senapelan Pekanbaru;

Menerangkan di bawah sumpanya sebagai berikut:

- Bahwa PT Nikita Pola Inti Karya adalah nasabah atau debitur pada Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Senapelan Pekanbaru;
- Bahwa PT Nikita Pola Inti Karya menjadi nasabah pada Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Senapelan Pekanbaru sejak tanggal 19 Agustus 2010;
- Bahwa PT Nikita Pola Inti Karya m telah melakukan pinjaman sebesar Rp. 3.000.800.100,-(Tiga miliar delapan ratus ribu seratus rupiah);
- Bahwa sisa utang PT Nikita Pola Inti Karya sampai saat ini terhitung 1 April 2014, sebesar RP. 2.619.859.332,- (Dua miliar enam ratus sembilan juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jatuh tempo pembayarannya sejak tanggal 19 Agustus 2012 yang lalu, namun PT Nikita Pola Inti Karya masih diberi perpanjangan waktu untuk membayar sisa utang tersebut;
- Bahwa sistim pembayaran oleh PT Nikita Pola Inti Karya kepada Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Senapelan Pekanbaru adalah sesuai dengan termen pencairan Dana Pemerintah Daerah, karena PT Nikita Pola Inti Karya mengerjakan proyek Pemerintah;
- Bahwa jika PT Nikita Pola Inti Karya sampai jatuh tempo tidak juga dapat membayar utangnya, maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku, semua aset PT Nikita Pola Inti Karya yang dijadikan sebagai jaminan/anggungan, akan dijual lelang dan hasilnya untuk melunasi sisa hutang dan jika ada kelebihannya dikembalikan kepada pihak PT Nikita Pola Inti Karya;

B. Dari Bank Bukopin Pekanbaru:

1. Ricky Yulian Permana, SH.
2. Frediason, S Sos,
3. Heri Zulfikar, SE,

Menerangkan di bawah sumpah mereka sebagai berikut ;

- Bahwa PT Nikita Pola Inti Karya adalah nasabah atau debitur pada Bank Bukopin Pekanbaru;
- Bahwa PT Nikita Pola Inti Karya menjadi nasabah pada Bank Bukopin Pekanbaru sejak tanggal 10 Januari 2013;
- Bahwa PT Nikita Pola Inti Karya m telah melakukan pinjaman sebesar Rp. 1.200.000.100,- (Satu miliar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa PT Nikita Pola Inti Karya sudah macet pembayarannya sejak bulan Desember, 2014 sampai saat ini ;
- Bahwa jatuh tempo pembayarannya sejak tanggal 19 Agustus 2012 yang lalu, namun PT Nikita Pola Inti Karya masih diberi perpanjangan waktu untuk membayar sisa utang tersebut;

Hal 63 dari hal 97 **put.no: 1386/Pdt.G/2014/PA.Pbr.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistim pembayaran oleh PT Nikita Pola Inti Karya kepada Bank Bukopin Pekanbaru adalah sesuai dengan termen pencairan Dana Pemerintah Daerah, karena PT Nikita Pola Inti Karya mengerjakan proyek Pemerintah;
- Bahwa jika PT Nikita Pola Inti Karya sampai jatuh tempo tidak juga dapat membayar utangnya, maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku, semua aset PT Nikita Pola Inti Karya yang dijadikan sebagai jaminan/anggungan, akan dijual lelang dan hasilnya untuk melunasi sisa hutang dan jika ada kelebihannya dikembalikan kepada pihak PT Nikita Pola Inti Karya;

C. Dari PT.DIPO Star Finance Pekanbaru;

1. Dedi Irwan.

Menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa PT Nikita Pola Inti Karya adalah Lisi atau debitur pada PT.Dipo Star Finance Pekanbaru;
- Bahwa PT Nikita Pola Inti Karya menjadi nasabah pada PT.Dipo Star Finance Pekanbaru sejak tanggal 19 September 2011;
- Bahwa PT Nikita Pola Inti Karya m telah melakukan pinjaman sebesar Rp 1.024.529.600,-(Satu miliar dua puluh empat juta lima ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa sisa utang PT Nikita Pola Inti Karya sampai saat ini, sebesar RP. 349.416.666,- (Tiga ratus empat puluh sembilan juta empat ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh enam rupiah);
- Bahwa jatuh tempo pembayarannya tanggal 19 Agustus 2015 yangyang akan datang,;
- Bahwa sistim pembayaran oleh PT Nikita Pola Inti Karya kepada PT.Dipo Star Finance Pekanbaru adalah sesuai dengan termen pencairan Dana Pemerintah Daerah, karena PT Nikita Pola Inti Karya mengerjakan proyek Pemerintah;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika PT Nikita Pola Inti Karya jika sampai jatuh tempo nanti tidak dapat membayar utangnya, maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku, semua aset PT Nikita Pola Inti Karya yang dijadikan sebagai jaminan/anggunan, akan dijual lelang dan hasilnya untuk melunasi sisa hutang dan jika ada kelebihannya dikembalikan kepada pihak PT Nikita Pola Inti Karya;

D. Saksi untuk menguatkan dalil pada posita 8.1 dan pada petitum 2.1:

1. Hendri Dona bin Sabaruddin, umur 35 tahun, agama islam, pekerjaan supir bertempat tinggal di jl. Pauh No.16.B RT.04 RW.07 Koto Baru NAN XX Lubuk Begalung Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi;
- Bahwa hubungan saksi dengan Tergugat konvensi adalah dulu pernah bekerjasama dengan Tergugat sebagai pengawas lapangan dalam perusahaan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa benar tanah yang sedang di sengketakan adalah milik Penggugat dan Tergugat semasa pernikahan;
- Bahwa tanah tersebut terletak di jl Lumba-lumba, Kelurahan Tangkerang Selatan Kota Pekanbaru, dengan ukuran lebih kurang panjang 100 meter dan lebar 20 meter;
- Bahwa saksi pernah diminta Tergugat untuk tinggal di mes yang terletak di atas tanah tersebut, dan saksi tinggal disana bersama keluarga dari tahun 2009 s/d 2011, selama lebih kurang 03 tahun;
- Bahwa pada tahun 2011, saksi keluar dari mes tersebut karena disuruh keluar oleh Penggugat, karena mes tersebut akan dibongkar;

Hal 65 dari hal 97 **put.no: 1386/Pdt.G/2014/PA.Pbr.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi dari Tergugat konvensi tersebut, Tergugat konvensi membenarkannya dan Penggugat konvensi tidak keberatan:

Menimbang bahwa untuk menentukan kepastian ukuran, batas-batas, atas pertanyaan Majelis, Penggugat konvensi keberatan untuk mengadakan Pemeriksaan setempat:

Menimbang bahwa Tergugat konvensi untuk menentukan kepastian ukuran, batas-batas, dan keberadaan objek perkara maka atas permohonan Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi, Majelis telah mengadakan pemeriksaan di tempat, adapun objek perkara yang ditemui sebagai berikut :

Sebidang tanah terletak di jalan Lumba-lumba, Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru Seluas 1960 M2. dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Masliani-----UK.: 98 M.
- Sebelah Selatan : H. Ilyas Usman-----UK.: 98 M.
- Sebelah Timur Jalan Lumba-lumba-----UK.: 20 M.
- Sebelah Barat : Ali Amran-----UK.: 20 M

Menimbang bahwa, atas hasil pemeriksaan setempat tersebut Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi membenarkannya sedangkan Tergugat rekonvensi/Penggugat konvensi tidak hadir dalam pemeriksaan setempat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **Dalam Provisi;**

Menimbang bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya, mengajukan gugatan provisi tentang meletakkan sita jaminan terhadap seluruh harta

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama yang digugat oleh Penggugat konvensi, sebagaimana dalam posita gugatannya;

Menimbang bahwa, atas tuntutan sita tersebut Tergugat konvensi dalam jawabannya membantah, bahwa Tergugat konvensi tidak mengakui bahwa seluruh harta yang digugat oleh Penggugat konvensi, tidak semuanya merupakan harta bersama, dan yang diakui oleh Tergugat sebagai harta bersama juga tidak mungkin Tergugat akan menjual atau menyalpkan harta tersebut, karena harta bersama tersebut suratnya masih berada di Bank, sebagai jaminan hutang bersama, halmana juga diakui oleh Penggugat konvensi, oleh karena itu Majelis Hakim sepakat menolak permohonan sita Penggugat;

### Dalam konvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat konvensi adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Penggugat konvensi dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat konvensi adalah mantan isteri Tergugat konvensi sesuai dengan akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru nomor : 731/Ac/2014/PA.Pbr, tanggal 20 Mei 2014, dan Penggugat konvensi mengajukan gugatan harta bersama yang belum pernah dibagi secara hukum dan juga tentang harta bawaan yang berasal dari orang tua Penggugat konvensi, yang masih dikuasai oleh Tergugat konvensi setelah terjadi perceraian, oleh karena itu Penggugat konvensi memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 35 angka (1) UUP. Nomor.01 tahun 1974,jo Pasal 88 KHI,JO Pasal 49 UU.NO.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU.NO.3 tahun 2006 dan UU.NO.50 tahun 2009 ;

Hal 67 dari hal 97 **put.no: 1386/Pdt.G/2014/PA.Pbr.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat konvensi melalui kuasa hukumnya dan Tergugat konvensi melalui kuasa hukumnya dinyatakan terbukti bahwa Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi bertempat kediaman di wilayah hukum (Yurisdiksi relatif) Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1.A. Disamping itu, sebagian objek sengketa benda tetap dalam perkara a-quu berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1.A, oleh karena itu sesuai dengan asas Forum Rei Sitae (vide, pasal 142 ayat 5 RBg) maka perkara a-quu merupakan kewenangan Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1 A;

Menimbang, bahwa Mediator (Drs.Muslim Djamaluddin,MH) telah melakukan mediasi terhadap Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a-quu telah memenuhi maksud pasal 2 butir (2) Perma Nomor 1 tahun 2008, demikian juga Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan sengketanya secara damai namun tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara a-quu telah memenuhi maksud pasal 154 ayat (1) RBg,;

Menimbang, bahwa pertama kali Majelis akan mempertimbangkan mengenai subjek hukum yang merupakan Persona standi In Judicio dalam perkara a-quu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 66 ayat (5) dan pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dapat disimpulkan bahwa subjek hukum dalam gugatan perkara harta bersama adalah suami dan isteri yang masih terikat perkawinan sah, atau suami dan isteri yang telah bercerai ( mantan suami isteri/duda dan janda);

Menimbang, bahwa bukti yang berhubungan dengan subjek hukum yang merupakan persona standi In judicio dalam perkara a-quu adalah alat bukti P-1 yang merupakan Putusan Pengadilan Agama yang telah ditunjukkan aslinya di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka persidangan sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat untuk dijadikan bukti dipersidangan, hal tersebut sesuai dengan maksud pasal 301 RBg dan pasal 1888 Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 tersebut yang merupakan Akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht) maka dinyatakan terbukti bahwa Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi adalah mantan suami isteri yang sah yang telah bercerai di Pengadilan Agama Pekanbaru sejak tanggal 20 Mei 2014, dengan demikian, Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi berkualitas sebagai subjek hukum (persona standi In judicio) dalam perkara a-qua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan gugatan harta bersama Penggugat konvensi sebagaimana yang tercantum dalam posita dan didukung oleh petitum dalam gugatan Penggugat konvensi sebagai berikut;

1. 1 (Satu) unit Rumah di Jl Sudirman/ Nilam Sari Perumahan Villa Fajar Regency Blok D No.11 RT. 06/ RW. 06, Kel. Tangkerang Selatan, Kec. Bukit Raya, Pekanbaru, luas Tanah : 283 M<sup>2</sup> a/n. **RINA FASTYALYNDY SYAFITRI**, adapun ukuran tanah batas sempadan, sebagai berikut :

Sebelah Timur, Panjang 16 M, berbatasan dengan Jalan ;

Sebelah Barat, Panjang 16 M, berbatasan dengan Tanah Kosong ;

Sebelah Utara, Panjang 18 m, berbatasan dengan Zainal Abidin ;

Sebelah Selatan, Panjang 16 M, berbatasan dengan Jalan ;

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama tersebut di atas Penggugat konvensi mengajukan mengajukan bukti P-3, Potokopy sertifikat hak milik N0.1400, tanggal 12 September 2006, namun asli surat tersebut masih

Hal 69 dari hal 97 **put.no: 1386/Pdt.G/2014/PA.Pbr.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan jaminan hutang di Bank Riau Pekanbaru, oleh Tergugat onvensi dalam jawabannya membenarkan dalil gugatan Penggugat konvensi, dan membenarkan bahwa asli surat tanah tersebut di atas masih dijadikan jaminan hutang bersama di bank Riau, dalam hal ini Pengakuan Tergugat konvensi tentang adanya harta bersama merupakan bukti yang kuat dan merupakan suatu fakta yang tetap dan mengikat, sesuai dengan ketentuan pasal 311 RBg, Maka dengan demikian Majelis dapat mengambil kesimpulan bahwa gugatan harta bersama pada point 4.1 dalam gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

2. 1 (satu) Unit Rumah di Jl. Parit Indah, Perumahan Permata Ratu Blok HH No.15 Rt. 05/ Rw. 11, Kel. Tangkerang Labuai, Kec, Bukit Raya, Kota Pekanbaru, seluas 180 M<sup>2</sup> a/n **RINA FASTYALYNDA SAFITRI**, dengan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Timur, Panjang 18 M, berbatasan dengan PT. TAMA KO INTI ;
- Sebelah Barat Panjang 18 M, berbatasan dengan PT. TAMA KO INTI ;
- Sebelah Utara, Panjang 10 M, berbatasan dengan Jalan ;
- Sebelah Selatan, Panjang 10 M, berbatasan dengan PT. TAMA KO INTI ;

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama tersebut di atas oleh Penggugat mengajukan alat bukti P-4, fotokopi sertifikat hak guna bangunan No. 2834, yang aslinya masih dijadikan jaminan hutang di Bank Riau Pekanbaru, terhadap gugatan tersebut Tergugat konvensi dalam jawabannya membenarkan dalil gugatan Penggugat konvensi, dan membenarkan bahwa asli surat tanah tersebut di atas masih dijadikan jaminan hutang bersama di bank Riau, dalam hal ini Pengakuan Tergugat tentang adanya harta bersama merupakan bukti yang kuat dan merupakan suatu fakta yang tetap dan mengikat, sesuai dengan ketentuan pasal 311 RBg, Maka dengan demikian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dapat mengambil kesimpulan bahwa gugatan harta bersama pada point 4.2, dalam gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

3. 1 (satu) unit rumah tipe 54, terletak di Perumahan Aster Indah Blok. B No. 7 RT. 03/ RW. 05 Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Sertifikat A.n HALGUSTAR (Tergugat), dengan ukuran tanah dan batas sempadan sebagai berikut :

- Sebelah timur, panjang 10 M, berbatasan dengan Jalan perumahan ;
- Sebelah Barat, panjang 10 M, berbatasan dengan Mastin Tarigan ;
- Sebelah Utara, panjang 15 M, berbatasan dengan Mastin Tarigan ;
- Sebelah Selatan, Panjang 15 M, berbatasan dengan Mastin Tarigan ;

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama tersebut di atas oleh Tergugat konvensi dalam jawabannya membenarkan dalil gugatan Penggugat konvensi, namun asli surat tanah tersebut di atas masih dijadikan jaminan hutang bersama di bank Riau, dalam hal ini Pengakuan Tergugat konvensi tentang adanya harta bersama merupakan bukti yang kuat dan merupakan suatu fakta yang tetap dan mengikat, sesuai dengan ketentuan pasal 311 RBg, Maka dengan demikian Majelis dapat mengambil kesimpulan bahwa gugatan harta bersama pada point 4.3, dalam gugatan Penggugat konvensi dapat dikabulkan;

4. 1 (satu) unit Ruko yang terletak di Jl. Harapan Raya/ Imam Munandar No. 58. RT. 01/ Rw. 001, Kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, atas nama HALGUSTAR (tergugat) dengan ukuran tanah dan batas sempadan, sebagai berikut :

Hal 71 dari hal 97 **put.no: 1386/Pdt.G/2014/PA.Pbr.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur, panjang 30 M, berbatasan dengan Ruko milik Opelia ;
- Sebelah Barat, panjang 30 M, berbatasan dengan Ruko ;
- Sebelah utaram panjang 5 M, berbatasan dengan Tanah/ Rumah ;
- Sebelah selatan, panjang 5 M, berbatasan dengan Jl. Harapan Raya/ Jl. H. Imam Munandar ;

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama tersebut di atas oleh Penggugat mengajukan bukti P-5, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No.47/2015, sedangkan Sertifikat aslinya masih dijadikan jaminan hutang di Bank Bukopin, terhadap gugatan di atas Tergugat konvensi dalam jawabannya membenarkan dalil gugatan Penggugat konvensi, dan membenarkan bahwa asli surat tanah tersebut di atas masih dijadikan jaminan hutang bersama di bank Bukopin Pekanbaru, dalam hal ini Pengakuan Tergugat konvensi tentang adanya harta bersama merupakan bukti yang kuat dan merupakan suatu fakta yang tetap dan mengikat, sesuai dengan ketentuan pasal 311 RBg, Maka dengan demikian Majelis dapat mengambil kesimpulan bahwa gugatan harta bersama pada point 4.4, dalam gugatan Penggugat konvensi dapat dikabulkan;

5. 1 (satu) unit ruko di Jl. Cempedak No. 19 B, Rt. 01, Rw. 05, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, atas nama HALGUSTAR (Tergugat), dengan ukuran dan batas sempadan sebagai berikut :

- Sebelah Timur, panjang 25 M, berbatasan dengan Tanah/ Ruko DOMI KRISNA ;
- Sebelah Barat, Panjang 25 M, berbatasan dengan tanah/ ruko JAYA PUTRA ;
- Sebelah Utara, Panjang 5 M, berbatasan dengan tanah M. ZEN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Selatan, panjang 5 M, berbatasan dengan Jalan Cempedak ;

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama tersebut di atas oleh mengajukan alat bukti P-6, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 48/2015, sedangkan sertifikat tanah aslinya masih di jadikan jaminan hutang di Bank Bukopin, terhadap gugatan tersebut Tergugat konvensi dalam jawabannya membenarkan dalil gugatan Penggugat konvensi, dan membenarkan bahwa asli sertifikat tanah tersebut di atas masih dijadikan jaminan hutang bersama di bank Bukopin Pekanbaru, dalam hal ini Pengakuan Tergugat konvensi tentang adanya harta bersama merupakan bukti yang kuat dan merupakan suatu fakta yang tetap dan mengikat, sesuai dengan ketentuan pasal 311 RBg, Maka dengan demikian Majelis dapat mengambil kesimpulan bahwa gugatan harta bersama pada point 4.5, dalam gugatan Penggugat konvensi dapat dikabulkan;

6. Sebidang tanah yang terletak di Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Propinsi Riau, RT.I/ Rw.I, Dusun III Durian Tandang, seluas 22.200 M<sup>2</sup> dengan berbatas sempadan sebagai berikut :

- Sebelah Utara , Panjang 124 M, berbatas dengan tanah Parit Excavator ;
- Sebelah Selatan, Panjang 260 M, berbatas dengan tanah Mana
- Sebelah Timur, Panjang 60/53 M, berbatas dengan tanah sungai ;
- Sebelah Barat, Panjang 60/55 M, berbatas dengan tanah Kasmawati ;

7. Sebidang tanah terletak di Kecamatan Tambang, Desa Kualu, Propinsi Riau, RT. I/ Rw. I, Dusun III Durian Tandang seluas 22.100 M<sup>2</sup>, dengan berbatas sebagai berikut :

- Sebelah Utara, panjang 260 M, berbatas dengan tanah Lamat ;
- Sebelah Selatan, panjang 260 M, berbatasa dengan tanah Amir

Hal 73 dari hal 97 **put.no: 1386/Pdt.G/2014/PA.Pbr.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur, panjang 85 M, berbatas dengan tanah Kasmir ;
  - Sebelah Barat, panjang 85 M, berbatas dengan Abusoma ;
8. Sebidang tanah terletak di Kecamatan Tambang, Desa Kualu, RT. I/ Rw.I, Dusun III Durian Tambang, Propinsi Riau, seluas 22.100 M<sup>2</sup>, dengan berbatas sebagai berikut :
- Sebelah Utara, panjang 260 M, berbatas dengan tanah Mana ;
  - Sebelah Selatan, panjang 260 M, berbatas dengan tanah M. Ali.D ;
  - Sebelah Timur, Panjang 85 M, berbatas dengan tanah Kasmir ;
  - Sebelah Barat, panjang 85 M, berbatas dengan tanah Bahtiar ;
9. Sebidang tanah terletak di kecamatan Tambang, Desa Kualu, Propinsi Riau, Rt. I/ Rw.I, Dusun III Dureian Tandang, seluas 22.100 M<sup>2</sup>, dengan berbatas sebagai berikut :
- Sebelah Utara, panjang 260 M, berbatas dengan tanah Amir.J ;
  - Sebelah Selatan, panjang 260 M, berbatas dengan tanah Nurbit
  - Sebelah Timur, panjang 85 M, berbatas dengan Kasmir ;
  - Sebelah Barat, panjang 85 M, berbatas dengan tanah Mansur ;
10. Sebidang tanah terletak di Kecamatan Tambang, Desa Kualu, Propinsi Riau, Rt. I/ Rw.I, Dusun III Durian Tandang, seluas 22.100 M<sup>2</sup>, dengan berbatas sebagai berikut :
- Sebelah Utara, panjang 260 M, berbatas dengan Tanah M.Ali D
  - Sebelah Selatan, panjang 260 M, berbatas dengan tanah parit excavator ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur, panjang 85 M, berbatas dengan tanah Kasmir ;
- Sebelah Barat, panjang 85 M, berbatas dengan tanah Mansur ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat konvensi dari point 4.6 s/d 4.10 tersebut Penggugat konvensi tidak dapat membuktikan, baik secara tertulis maupun bukti lainnya, sedangkan Tergugat konvensi dalam jawabannya membantah dalil-dalil gugatan tersebut, dan menyatakan bahwa harta tersebut bukan merupakan harta bersama, namun merupakan tanah beberapa karyawan PT.HUTAMA KARYA, yang dibeli jauh sebelum perkawinan pada tahun 1999, sedangkan perkawinan Penggugat konvensi dengan Tergugat konvensi pada 23 Maret 2002, dan Tergugat konvensi mengajukan bukti tertulis di muka persidangan antara lain T.2, s/d T.5 semua Fotokopi tersebut telah sesuai dengan aslinya dicocokkan di muka persidangan oleh Majelis ternyata sesuai, oleh karena itu alat bukti T.2 s/d T.5 adalah merupakan alat bukti yang sempurna dan dapat dijadikan alat bukti dalam perkara a-qu, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg, maka berdasarkan fakta di atas maka Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa gugatan Penggugat konvensi pada poin 4.6 s/d 4.10 tentang harta bersama di atas dinyatakan ditolak.

11. Bahwa selain harta-harta tetap tersebut diatas diatas, terdapat juga harta bergerak berupa benda bergerak, yaitu :

I. Isi dalam Rumah di Jl. Sudirman/ Nilam Sari Perumahan Villa Fajar Regency Blok D No, 11 Rt. 06/ Rw.06, Kel. Tangkerang Selatan, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, yaitu :

- 1 Unit TV Merk Sony (bravia) 46 ' (ruang atas)
- 1 Unit TV Merk Samsung 46' (ruang bawah)
- 1 Unit TV Merk Samsung 36' ( Kamar utama)

Hal 75 dari hal 97 **put.no: 1386/Pdt.G/2014/PA.Pbr.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Unit TV Merk Samsung 32' (kamar Tavana)
- 1 Unit TV Merk Sony 32' (kamar Sessy)
- 1 Unit TV Merk Sharp (kamar tamu)
- 1 Unit Mini Compo besar Merk Sony (ruang atas)
- 1 Unit Home Kater merk Sony
- 1 Unit Kulkas Merk LG
- 1 Unit Kursi tamu
- 1 Unit Kursi keluarga
- 1 Unit Meja dan Kursi makan:

Menimbang bahwa, terhadap harta bersama pada sebagian point 11. I tersebut di atas dalam jawaban Tergugat konvensi mengakuinya, maka dalam hal ini Pengakuan Tergugat konvensi tentang adanya harta bersama tersebut merupakan bukti yang kuat dan merupakan suatu fakta yang tetap dan mengikat, sesuai dengan ketentuan pasal 311 RBg, Maka dengan demikian Majelis dapat mengambil kesimpulan bahwa gugatan harta bersama pada sebagian point 11. Butir 1, dalam gugatan Penggugat konvensi dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat konvensi pada point 11. Butir II dan III tentang harta bersama berupa ;1 (satu) Unit Excavator Merk Volvo dan 1 Unit Baching Pllan Merk WGF (Wira Gulfindo) hal ini dibantah oleh Tergugat konvensi, yang menyatakan bahwa harta di atas bukan merupakan harta bersama, karena dibeli sebelum masa perkawinan antara Penggugat konvensi dengan Tergugat konvensi, dalam hal ini Penggugat konvensi tidak dapat mengajukan bukti-bukti di depan sidang untuk menguatkan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat konvensi mengajukan alat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti T-7, yaitu berupa Surat Pesanan Pembelian alat berat (1 (satu) Unit Excavator Merk Volvo) an. Halgustar tertanggal 06 September 2001, yaitu sebelum masa perkawinan antara Penggugat konvensi dengan Tergugat konvensi, sehingga alat bukti Tergugat konvensi tersebut dapat menguatkan dalil bantahan Tergugat konvensi, dalam hal ini Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Penggugat konvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya maka gugatan penggugat konvensi pada sebagian point 11 butir II berupa ; 1 (satu) Unit Excavator Merk Volvo dan 1 Unit Baching Pllan Merk WGF (Wira Gulfindo), dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat konvensi pada point 11.butir IV, berupa 1 (unit) sepeda Motor Vespa warna biru BM. 3024 RX Tahun 2012, Liberty, dalam hal ini Tergugat konvensi mengakuinya, sehingga dalam hal ini Pengakuan Tergugat tentang adanya harta bersama tersebut merupakan bukti yang kuat dan merupakan suatu fakta yang tetap dan mengikat, sesuai dengan ketentuan pasal 311 RBg, Maka dengan demikian Majelis dapat mengambil kesimpulan bahwa gugatan harta bersama pada sebagian point 11. Butir 1V, berupa 1 (unit) sepeda Motor Vespa warna biru BM. 3024 RX Tahun 2012, Liberty, dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat konvensi pada point 11 butir V yaitu berupa 3 (tiga) Unit Cold Diesel masing-masing No.Polisi BM. 9377 TI, BM 9375 TI, BM 9374 TI. Dimana telah dijual oleh Tergugat konvensi pada bulan April 2014 tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari Penggugat konvensi, dimana harga penjualan atas 3 (tiga) unit Mobil tersebut paling tidak mencapai Rp. 600.000.000,00,- (enam ratus juta rupiah), maka secara hukum hasil penjualan ini adalah merupakan harta bersama dalam perkawinan antara Penggugat konvensi dengan Tergugat konvensi. Dalam hal ini disanggah oleh Tergugat konvensi bahwa tidak benar, 3 (tiga) Unit Cold Diesel tersebut bukan milik bersama antara Penggugat konvensi dengan Tergugat konvensi, karena Cold Diesel tersebut masih Kredit (Berada pada DIPOSTAR FINANCE),

Hal 77 dari hal 97 **put.no: 1386/Pdt.G/2014/PA.Pbr.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagaimana alat bukti T.14 s/d T.16, oleh karena pembayaran cicilan macet sehingga Tergugat konvensi Kwatir akan ditarik oleh Leasing, kemudian Tergugat konvensi mengambil inisiatif mengalihkan kredit dengan pihak ketiga dengan pertimbangan dari pada ditarik oleh Kreditor, dari hasil oper kredit tersebut Tergugat konvensi berhasil menerima uang 3 (tiga) unit Cold Diesel tersebut sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan uang tersebut Tergugat konvensi gunakan untuk membayar tunggakan kredit yang macet kemudian sisanya digunakan untuk biaya hidup termasuk biaya yang diserahkan oleh Tergugat konvensi kepada anak Penggugat konvensi dengan Tergugat konvensi setiap bulannya karena Tergugat konvensi belum dapat pekerjaan, dan penjualan mobil cold diesel tersebut Tergugat konvensi lakukan pada bulan April 2014 sebelum Tergugat konvensi dengan Penggugat konvensi bercerai (Mei 2014) sebagaimana Penggugat konvensi dalilkan pada gugatannya, Maka berdasarkan jawaban replik dan duplik dan alat bukti dari para pihak maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa Penggugat konvensi tidak dapat membuktikan terhadap tuntutan di atas, sedangkan Tergugat konvensi dapat menguatkan dalil bantahan maka sesuai dengan Pasal 283 RBg, maka dengan demikian Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat pada point 11 butir V tentang 3 (tiga) Unit Cold Diesel masing-masing No.Polisi BM. 9377 TI, BM 9375 TI, BM 9374 TI.dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa atas semua harta bersama antara Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi, Penggugat menuntut agar dibagi dua, separuh untuk Penggugat konvensi dan separuhnya lagi untuk Tergugat konvensi, maka tuntutan tersebut dapat dikabulkan apabila telah sesuai dengan ketentuan pasal 37 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa bukti-bukti baik yang diajukan Penggugat konvensi maupun yang diajukan Tergugat konvensi sepanjang tidak dipertimbangkan, dinyatakan dikesampingkan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat konvensi untuk sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

**Dalam Rekonvensi;**

Menimbang bahwa Penggugat rekonvensi mendalilkan tentang harta bersama antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi sebagaimana pada posita Penggugat rekonvensi Point 6 huruf (a) berupa harta tetap dari angka 1 s/d angka 5 dan Point 6 huruf (b) berupa harta bergerak, selanjutnya pada point 7 yaitu berupa uang dan jasa dari angka 1 s/d angka 3, dan juga pada point 8 yaitu berupa hutang bersama antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi dari angka 1 s/d angka 16, Dalam hal ini Majelis dalam pertimbangannya sebagai berikut;

1. Sebidang tanah terletak di jalan Lumba-lumba, Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru Seluas 1960 M2. An. RINA FASTYALLYNDA SYAFITRI dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Masliani-----UK.: 98 M.
- Sebelah Selatan : H. Ilyas Usman-----UK.: 98 M.
- Sebelah Timur Jalan Lumba-lumba-----UK.: 20 M.
- Sebelah Barat : Ali Amran-----UK.: 20 M

Menimbang bahwa, terhadap gugatan rekonvensi Penggugat tersebut Tergugat rekonvensi membantahnya, maka sesuai dengan Pasal 183 RBg Penggugat telah mengajukan bukti tertulis T.6, fotokopi Sertifikat Hak Milik, an. Rina Fastyalynnda Syafitri, berdasarkan AJB No 156/2003, tertanggal 12 Desember 2003, fotokopy tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena surat aslinya dipegang oleh Tergugat rekonvensi, namun Penggugat rekonvensi untuk menguatkan dalil gugatannya menambah bukti keterangan saksi yaitu Hendri Dona bin Sabaruddin yang menerangkan dibawah

Hal 79 dari hal 97 **put.no: 1386/Pdt.G/2014/PA.Pbr.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sumpahnya bahwa benar tanah yang disengketakan di atas adalah milik Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi semasa mereka masih suami isteri, karena saksi pernah tinggal selama lebih kurang 03 tahun di lokasi tanah tersebut, di atas tanah itu dulunya ada bangunan berupa bengkel/untuk usaha travel dan karena saksi dulunya bekerja dengan Penggugat rekonvensi saksi disuruh tinggal di sana, namun pada tahun 2009 saksi disuruh keluar oleh Tergugat rekonvensi, sejak itu saksi keluar dan akhirnya bangunan yang ada dibongkar oleh pihak Tergugat rekonvensi, dalam hal ini pihak Tergugat rekonvensi membantah dengan mengajukan bukti dua orang saksi yang menerangkan bahwa tanah yang disengketakan tersebut bukan tanah Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi, setahu saksi tanah tersebut adalah tanah Aulia Aziz ( Paman Tergugat rekonvensi), karena saksi pada hari raya korban selalu minta izin untuk motong hewan kurban di atas tanah tersebut kepada pak Aulia Aziz, namun kedua orang saksi tidak tau pasti siapa pemilik tanah sebenarnya, karena saksi tidak pernah melihat surat tanah tersebut ;

Menimbang bahwa, berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat rekonvensi berupa bukti tertulis (fotokopi sertifikat hak milik) dan ditambah dengan keterangan satu orang saksi, yang menerangkan dibawah sumpahnya dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat rekonvensi, bahwa benar tanah yang disengketakan adalah tanah milik Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi sehingga telah memenuhi syarat sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 309 Rbg, sedangkan untuk menguatkan bantahannya Tergugat rekonvensi mengajukan bukti 2 orang saksi sebagaimana tersebut di atas, dan saksi tersebut sama sekali tidak membantah tentang alat bukti tertulis Penggugat rekonvensi, berupa fotokopi sertifikat hak milik, sehingga kesaksian yang diajukan oleh Tergugat rekonvensi tidak dapat diterima karena tidak mengetahui secara materiil tentang pemilik tanah yang disengketakan dalam perkara a qua, oleh karena itu Majelis hakim dapat menarik kesimpulan bahwa terhadap tanah yang disengketakan dalam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a qua adalah merupakan harta bersama antara Penggugat konvensi/ Tergugat rekonvensi dengan Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi, oleh karena itu gugatan Penggugat rekonvensi di atas dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa, Penggugat rekonvensi mengajukan gugatan harta bersama berupa:

1 (Satu) Unuit Rumah di Jl. Sudirman/ Nilam Sari Perumahan Vill Fajar Regency Blok D No. 11 RT. 06/ RW. 06, Kel. Tangkerang Selatan, Kec. Bukit Raya, Pekanbaru, Luas Tanah : 283 M2 An. RINA FASTYALLYNDA SYAFITRI, dengan ukuran batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Jalan-----UK.: 16 M,
- Sebelah Bara : Tanah Kosong-----UK.: 16 M,
- Sebelah Utara : Jalan-----UK.: 18 M,
- Sebelah Selatan : Jalan-----UK.: 16 M,

6) 1 (Satu) Unuit Rumah di Jl. Parit Indah, Perumahan Permata Ratu Blok HH No. 15 RT. 05/ RW. 11, Kel. Tangkerang Labuai, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Luas Tanah : 180 M2 An. RINA FASTYALLYNDA SYAFITRI, dengan ukuran batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Timur : PT. TAMAKO INTI-----UK.: 18 M,
- Sebelah Barat : PT. TAMAKO INTI-----UK.: 18 M,
- Sebelah Utara : Jalan----- UK.: 10 M,
- Sebelah Selatan : PT. TAMAKO INTI----- - UK.: 10 M,

7) 1 (Satu) Unuit Ruko di jalan Harapan Raya/Imam Munandar No. 58. RT, 01/RW. 001, Kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru An. HALGUSTAR, dengan ukuran batas tanah sebagai berikut;

- Sebelah Timur : Ruko milik Opelia-----UK.: 30 M,

Hal 81 dari hal 97 **put.no: 1386/Pdt.G/2014/PA.Pbr.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Ruko----- UK.: 30 M,
  - Sebelah Utara : Tanah Ruma ---UK.: 5 M,
  - Sebelah Selatan : Jl. Harapan Raya----- UK.: 5 M,
- 8) 1 (Satu) Unuit Ruko di Jl. Cempedak No. 19 B, RT, 01/RW. 05, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru An. HALGUSTAR, dengan ukuran batas tanah sebagai berikut:
- Sebelah Timur : Tanah/ Ruko Domi Krisna-- UK.: 25 M,
  - Sebelah Barat : Tanah/ Ruko Jaya Putra---- UK.: 25 M,
  - Sebelah Utara : Tanah M. Zen----- UK.: 5 M,
  - Sebelah Selatan : Jalan Cempedak----- UK.: 5 M,

Menimbang bahwa terhadap gugatan rekonsensi diatas telah dipertimbangkan sebelumnya dalam konvensi, maka dengan sendirinya tidak akan diulang lagi, maka dengan demikian Majelis Hakim dapat mengenyampingkan gugatan tersebut;

Menimbang bahwa, Penggugat rekonsensi mengajukan gugatan terhadap harta bersama benda bergerak berupa:

- 1 (Satu) Unit Mobil Honda Fred BM 417 AV. (Ada pada Penguasaan Tergugat Rekonsensi);
- 1 (Satu) Unuit Avanza BM 1776 berwarna Silver. (Ada pada Penguasaan Tergugat Rekonsensi);

Menimbang bahwa terhadap harta bersama berupa benda bergerak tersebut di atas oleh Tergugat rekonsensi membantahnya secara tegas dengan menyatakan bahwa 1 (Satu) Unit Mobil Honda Fred BM 417 AV. Sudah tidak ada lagi dikembalikan kepada pihak Finance karena Tergugat rekonsensi sanggup membayar ansurannya dan mengenai 1 (Satu) unit Avanza BM 1776 Tergugat rekonsensi tidak menguasai harta tersebut, tetapi Penggugat rekonsensi yang menguasainya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

283 RBg, Penggugat rekonvensi harus dapat membuktikannya, namun dalam Persidangan Penggugat rekonvensi tidak dapat mengajukan alat bukti terhadap tuntutan tersebut oleh karena itu Majelis hakim dapat berkesimpulan bahwa harta bergerak yang di ajukan oleh Penggugat rekonvensi di atas, dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa, Penggugat rekonvensi mengajukan gugatan terhadap harta bersama benda bergerak berupa:

- 1 (Satu) Unit Big Compo Merek Sony. (Ada pada Penguasaan Tergugat Rekonvensi);
- 1 (Satu) Unit Kulkas Merek Lg Atas. (Ada pada Penguasaan Tergugat Rekonvensi);
- 1 (Satu) Unit Kursi Tamu. (Ada pada Penguasaan Tergugat Rekonvensi);
- 2 (Satu) Unit Kursi Keluarga. (Ada pada Penguasaan Tergugat Rekonvensi);
- 1 (Satu) Unit Meja Dan Kursi Makan. (Ada pada Penguasaan Tergugat Rekonvensi);
- 1 (Satu) Unit Kulkas Besar Merek LG. (Ada pada Penguasaan Tergugat Rekonvensi);
- 7 (Tujuh) Unit Ac Merek Sharp. (Ada pada Penguasaan Tergugat Rekonvensi);
- 1 (Satu) Unit Mesin Cuci Merek Sharp. (Ada pada Penguasaan Tergugat Rekonvensi);
- 1 (Satu) Set Lengkap Kompor Merek Modelux. (Ada pada Penguasaan Tergugat Rekonvensi);
- 1 (Satu) Set Meja Kerja Lengkap. (Ada pada Penguasaan Tergugat Rekonvensi);

Hal 83 dari hal 97 **put.no: 1386/Pdt.G/2014/PA.Pbr.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Set Organ/Piano Merek Yamaha. (Ada pada Penguasaan Tergugat Rekonsensi);
- 1 (Satu) Furniture Set Lengkap (Blom Opname). (Ada pada Penguasaan Tergugat Rekonsensi);
- 1 (Satu) buah Genset. (Ada pada Penguasaan Tergugat Rekonsensi);
- 1 (Satu) Set Komputer. (Ada pada Penguasaan Tergugat Rekonsensi);
- 1 (Satu) Set Alat-Alat Fitnes (Ada pada Penguasaan Tergugat Rekonsensi);
- 1 (Satu) buah Mesin Air 2 Unit. (Ada pada Penguasaan Tergugat Rekonsensi);
- 1 (Satu) buah Lemari Tas Berbagai Merek + Acc. (Ada pada Penguasaan Tergugat Rekonsensi);
- 1 (Satu) Buah Sepeda Motor (Rusak). (Ada pada Penguasaan Tergugat Rekonsensi);
- 4 (Empat) Unit Cpu Komputer. (Ada pada Penguasaan Tergugat Rekonsensi);
- 2 (Dua) Unit Monitor. (Ada pada Penguasaan Tergugat Rekonsensi);
- 1 (Satu) Unit Canopy. (Ada pada Penguasaan Tergugat Rekonsensi);
- 3 (Tiga) Alat Potong Rumput. (Ada pada Penguasaan Tergugat Rekonsensi);
- 1 (Satu) Set Meja Kursi Kantor. (Ada pada Penguasaan Tergugat Rekonsensi);

Menimbang bahwa terhadap harta bersama berupa benda bergerak tersebut di atas oleh Tergugat rekonsensi tidak membantahnya secara tegas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menyatakan bahwa Tergugat rekonvensi tidak menguasai harta tersebut, oleh karena itu Majelis hakim dapat berkesimpulan bahwa harta bergerak yang di ajukan oleh Penggugat rekonvensi di atas adalah merupakan harta bersama Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi namun tidak dikuasai oleh para pihak pasca perceraian, sehingga dengan demikian Majelis Hakim sepakat menyatakan bahwa gugatan Penggugat rekonvensi di atas dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa, Penggugat rekonvensi mengajukan gugatan terhadap harta bersama benda bergerak berupa

- 1 (Satu) Unit Tv Merek Samsung 46 Inch. (Ada pada Penguasaan Tergugat Rekonvensi);
- 1 (Satu) Unit Tv Merk Samsung **32 Inch.** (Ada pada Penguasaan Tergugat Rekonvensi);
- 1 (Satu) Unit Tv Merek Sony 32 Inch. (Ada pada Penguasaan Tergugat Rekonvensi);
- 1 (Satu) Unit Tv Merek. (Ada pada Penguasaan Tergugat Rekonvensi);

Menimbang bahwa, terhadap tuntutan di atas sejauh yang sudah dipertimbangkan di dalam konvensi maka dinyatakan di kesampingkan;

Menimbang bahwa, Penggugat rekonvensi juga mengajukan gugatan Berupa uang dan Jasa sebagai berikut:

1. Keuntungan/laba Perusahaan Travel NIKITA (Anak Perusahaan PT. NIKITA POLA INTI KARYA) semenjak dari tahun 2004 s/d 2014 (Sepuluh tahun) sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar limaratus juta rupiah);
2. Modal awal usaha travel NIKITA (Anak Perusahaan PT. NIKITA POLA INTI KARYA) sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah);

Hal 85 dari hal 97 **put.no: 1386/Pdt.G/2014/PA.Pbr.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengabil asuransi anak Tergugat dengan Penggugat dengan memalsukan tanda tangan surat kuasa dari Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 27.000.000, (Duapuluh tujuh juta rupiah);

Menimbang terhadap tuntutan uang dan jasa tersebut di atas oleh Tergugat Rekonvensi membantahnya, sedangkan Penggugat rekonvensi tidak pula dapat membuktikannya, oleh karena itu Majelis Hakim dapat menolak gugatan Penggugat rekonvensi tentang uang dan jasa tersebut di atas;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut tentang utang bersama antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi antara lain :

- KREDIT MACET BANK RIAU SENAPELAN,  
Sisa hutang Rp. 1.776.501.000,- ditambah bunga sebesar Rp. 497.420.280,-  
Maka Total Hutang Sebesar Rp. 2.273.921.280,-
- KREDIT MACET BANK BUKOPIN,  
Sisa hutang Rp. 1.200.000.000,- ditambah bunga sebesar Rp. 179.000.000,- Maka Total Hutang Sebesar **Rp. 1.379.000.000,-**
- KREDIT MACET BANK RIAU RUMBAI,  
Sisa hutang Sebesar Rp. 374.536.000,-
- HUTANG KEPADA SDR. ANIS,  
Sisa hutang Sebesar **Rp. 25.000.000,-**
- HUTANG KEPADA SDR. MARPAUNG,  
Sisa hutang Sebesar **Rp. 95.000.000,-**
- HUTANG KEPADA JAMSOSTEK,  
Sisa hutang Sebesar **Rp. 24.052.901.40,-**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HUTANG KEPADA PROYEK SIAK TEMUAN,  
Sisa hutang Sebesar **Rp. 43.066.967,-**
  - HUTANG KEPADA PROYEK BENGKALIS DENDA,  
Sisa hutang Sebesar Rp. 80.000.000,-
  - HUTANG KEPADA NITUL,  
Sisa hutang Sebesar Rp. 40.000.000,-
  - HUTANG KEPADA DIPASTOR, Sisa hutang Sebesar Rp. 129.714.000,-
  - HUTANG KEPADA TAMAKO RAYA PERDANA,  
Sisa hutang Sebesar **Rp. 750.000.000,-**
  - HUTANG KEPADA ZUKRI,  
Sisa hutang Sebesar **Rp. 25.000.000,-**
  - HUTANG KEPADA MAWARDI,  
Sisa hutang Sebesar **Rp. 35.000.000,-**
  - PENCAIRAN JAMINAN MERANTI BSW,  
Sisa hutang Sebesar **Rp. 250.000.000,-**
  - HUTANG KEPADA Sdr. EDY BENGKALIS REDI MIX,  
Sisa hutang Sebesar **Rp. 18.000.000,-**
  - HUTANG UPAH PROYEK/GAJI/PK,  
Sisa hutang Sebesar **Rp. 35.000.000,-**
- Total keseluruhan sebesar **Rp. 5.722.291.148.4,-**

Menimbang bahwa, terhadap tuntutan utang bersama di atas Tergugat rekonsensi dalam repliknya membantah semua utang bersama tersebut, karena Tergugat rekonsensi sama sekali tidak mengetahui dan tidak terlibat dalam utang tersebut, dalam hal ini Penggugat rekonsensi untuk menguatkan dalil gugatannya mengajukan bukti tertulis T.9 s/d T.26, dan mengajukan bukti saksi-saksi ahli dari Bank Riau Kepri cabang Senapelan Pekanbaru, dari Bank Bukopin, dan juga dari PT.Dipo Star Finance;

Hal 87 dari hal 97 **put.no: 1386/Pdt.G/2014/PA.Pbr.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat rekonvensi mengajukan alat bukti (T.9 s/d T.11) berupa pemberian kredit oleh Bank Bukopin Pekanbaru kepada PT Nikita Pola inti Karya, juga surat teguran pertama dan teguran kedua oleh pihak Bank Bukopin kepada pihak PT Nikita Pola inti Karya, karena kredit macet, juga Penggugat rekonvensi menghadirkan bukti saksi ahli dari pihak Bank Bukopin, yang menjelaskan secara rinci bahwa benar PT Nikita Pola inti Karya mempunyai utang terhadap Bank Bukopin, dan dijelaskan bahwa jika seandainya sampai jatuh tempo yang telah ditetapkan PT Nikita Pola inti Karya tidak dapat melunasi utang-utangnya, maka semua anggunan/jaminan dari PT Nikita Pola inti Karya akan di jual lelang dan hasil penjualan tersebut akan menutup semua sisa utang PT Nikita Pola inti Karya kepada Bank Bukopin, sedangkan kelebihanannya diserahkan kepada PT Nikita Pola inti Karya, bukti tersebut tidak dibantah oleh pihak Tergugat rekonvensi, maka secara formil bukti tersebut telah memenuhi syarat, namun secara materiil tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti terhadap perkara a qua, karena terbukti utang tersebut bukan merupakan utang suami isteri semasa pernikahan, akan tetapi mutlak merupakan utang sebuah perusahaan (PT Nikita Pola inti Karya),

Menimbang bahwa Penggugat rekonvensi mengajukan alat bukti (T.12) berupa surat peringatan pembayaran kredit oleh Bank Riau Kepri Pekanbaru kepada PT Nikita Pola inti Karya, , karena kredit macet, juga Penggugat rekonvensi menghadirkan bukti saksi ahli dari pihak Bank Riau Kepri, yang menjelaskan secara rinci bahwa benar PT Nikita Pola inti Karya mempunyai utang terhadap Bank Riau Kepri, dan dijelaskan bahwa jika seandainya sampai jatuh tempo yang telah ditetapkan PT Nikita Pola inti Karya tidak dapat melunasi utang-utangnya, maka semua anggunan/jaminan dari PT Nikita Pola inti Karya akan di jual lelang dan hasil penjualan tersebut akan menutup semua sisa utang PT Nikita Pola inti Karya kepada Bank Riau Kepri, sedangkan kelebihanannya diserahkan kepada PT Nikita Pola inti Karya, terhadap alat bukti tersebut tidak dibantah oleh pihak Tergugat rekonvensi, maka secara formil bukti tersebut telah memenuhi syarat, namun secara materiil tidak memenuhi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat sebagai alat bukti terhadap perkara a qua, karena terbukti utang tersebut bukan merupakan utang suami isteri semasa pernikahan, akan tetapi mutlak merupakan utang sebuah perusahaan (PT Nikita Pola inti Karya), ;

Menimbang bahwa Penggugat rekonvensi mengajukan alat bukti (T.13 s/d T.26) berupa surat-surat peringatan pembayaran kredit oleh pihak kreditur kepada PT Nikita Pola inti Karya, karena kredit macet, maka secara formil alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat, namun secara materiil tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti terhadap perkara a qua, karena terbukti hutang- hutang tersebut bukan merupakan utang suami isteri semasa pernikahan, akan tetapi mutlak merupakan utang sebuah perusahaan (PT Nikita Pola inti Karya), ;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat rekonvensi tersebut, baik bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi ahli terhadap hutang-hutang tersebut maka terbukti bahwa benar PT Nikita Pola inti Karya, memiliki utang sebagaimana dijelaskan dalam gugatan Penggugat rekonvensi, namun demikian berdasarkan alat bukti tertulis dan saksi-saksi ahli tersebut menerangkan dengan lisan sebagaimana dalam Berita Acara sidang menerangkan secara detil baik cara teknis peminjamannya maupun cara pembayarannya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati antara PT Nikita Pola inti Karya dengan pihak Bank maupun pihak pemerintah, terbukti bahwa pihak yang berhutang adalah PT Nikita Pola inti Karya, dan sebagaimana dijelaskan bahwa PT Nikita Pola inti Karya berdiri sejak Tahun 1998, sebelum pernikahan antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi sebagaimana alat bukti T.1, dengan demikian hutang-hutang yang dituntut oleh Penggugat rekonvensi bukan merupakan utang secara pribadi antara pihak suami (Penguigat rekonvensi) maupun isteri (Tergugat rekonvensi) selama masih terikat perkawinan, akan tetapi utang tersebut adalah merupakan utang antara PT Nikita Pola inti Karya denga sejumlah Bank dan juga dengan unsur Pemerintahan daerah;

Hal 89 dari hal 97 **put.no: 1386/Pdt.G/2014/PA.Pbr.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas maka Majelis hakim dapat menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat terhadap utang bersama tidak terbukti, oleh karena itu Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat rekonsensi terhadap utang bersama tersebut di atas;

Menimbang bahwa atas semua harta bersama antara Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi, Penggugat rekonsensi menuntut agar dibagi dua separuh untuk Penggugat rekonsensi dan separuh lagi diserahkan kepada Tergugat rekonsensi, maka tuntutan tersebut dapat dikabulkan sesuai dengan pasal 37 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Majelis Hakim patut mengemukakan firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 32 yang berbunyi:

Artinya : bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan,.

Menimbang bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan di atas dan fakta dalam persidangan, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi untuk sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

### **Dalam konvensi dan rekonsensi;**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang Undang Nomor: 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi.

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Dalam provisi ;

1. Menolak permohonan sita Penggugat;

Dalam Konvensi ;

1. Menerima gugatan Penggugat konvensi untuk sebagian ;
2. Menetapkan secara hukum harta bersama antara Penggugat konvensi dengan Tergugat konvensi yaitu :

2.1.1 (Satu) unit Rumah di Jl Sudirman/ Nilam Sari Perumahan Villa Fajar Regency Blok D No.11 RT. 06/ RW. 06, Kel. Tangkerang Selatan, Kec. Bukit Raya, Pekanbaru, luas Tanah : 283 M<sup>2</sup> a/n. **RINA FASTYALYNDA SYAFITRI.**

adapun ukuran tanah batas sempadan, sebagai berikut :

- Sebelah Timur, Panjang 16 M, berbatasan dengan Jalan ;
- Sebelah Barat, Panjang 16 M, berbatasan dengan Tanah Kosong ;
- Sebelah Utara, Panjang 18 m, berbatasan dengan Zainal Abidin ;
- Sebelah Selatan, Panjang 16 M, berbatasan dengan Jalan ;

Hal 91 dari hal 97 **put.no: 1386/Pdt.G/2014/PA.Pbr.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 2 . 1 (satu) Unit Rumah di Jl. Parit Indah, Perumahan Permata Ratu Blok HH No.15 Rt. 05/ Rw. 11, Kel. Tangkerang Labuai, Kec, Bukit Raya, Kota Pekanbaru, seluas 180 M<sup>2</sup> a/n **RINA FASTYALYNDA**

**SYAFITRI**, dengan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Timur, Panjang 18 M, berbatasan dengan PT. TAMAKO INTI ;
- Sebelah Barat Panjang 18 M, berbatasan dengan PT. TAMAKO INTI
- Sebelah Utara, Panjang 10 M, berbatasan dengan Jalan ;
- Sebelah Selatan, Panjang 10 M, berbatasan dengan PT. TAMAKO INTI ;

2.3.1 (satu) unit rumah tipe 54, terletak di Perumahan Aster Indah Blok. B No. 7 RT. 03/ RW. 05 Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Sertifikat A.n HALGUSTAR (Tergugat), dengan ukuran tanah dan batas sempadan sebagai berikut :

- Sebelah timur, panjang 10 M, berbatasan dengan Jalan perumahan ;
- Sebelah Barat, panjang 10 M, berbatasan dengan Mastin Tarigan ;
- Sebelah Utara, panjang 15 M, berbatasan dengan Mastin Tarigan ;
- Sebelah Selatan, Panjang 15 M, berbatasan dengan Mastin Tarigan

2.4. 1 (satu) unit Ruko yang terletak di Jl. Harapan Raya/ Imam Munandar No. 58. RT. 01/ Rw. 001, Kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, atas nama HALGUSTAR (Tergugat) dengan ukuran tanah dan batas sempadan, sebagai berikut :

- Sebelah Timur, panjang 30 M, berbatasan dengan Ruko milik Opelia
- Sebelah Barat, panjang 30 M, berbatasan dengan Ruko ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utaram panjang 5 M, berbatasan dengan Tanah/ Rumah ;
- Sebelah selatan, panjang 5 M, berbatasan dengan Jl. Harapan Raya/ Jl. H. Imam Munandar ;

2.5.1 (satu) unit ruko di Jl. Cempedak No. 19 B, Rt. 01, Rw. 05, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, atas nama HALGUSTAR (Tergugat), dengan ukuran dan batas sempadan sebagai berikut :

- Sebelah Timur, panjang 25 M, berbatasan dengan Tanah/ Ruko DOMI KRISNA;
- Sebelah Barat, Panjang 25 M, berbatasan dengan tanah/ ruko JAYA PUTRA ;
- Sebelah Utara, Panjang 5 M, berbatasan dengan tanah M. ZEN ;
- Sebelah Selatan, panjang 5 M, berbatasan dengan Jalan Cempedak ;

2.6. berupa harta benda bergerak, yaitu :

- 1 Unit TV Merk Sony (bravia) 46 ' (ruang atas)
- 1 Unit TV Merk Samsung 46' (ruang bawah)
- 1 Unit TV Merk Samsung 36' ( Kamar utama)
- 1 Unit TV Merk Samsung 32' (kamar Tavana)
- 1 Unit TV Merk Sony 32' (kamar Sessy)
- 1 Unit TV Merk Sharp (kamar tamu)
- 1 Unit Mini Compo besar Merk Sony (ruang atas)
- 1 Unit Home Kater merk Sony

Hal 93 dari hal 97 **put.no: 1386/Pdt.G/2014/PA.Pbr.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Unit Kulkas Merk LG
  - 1 Unit Kursi tamu
  - 1 Unit Kursi keluarga
  - 1 Unit Meja dan Kursi makan
  - 1 (unit) sepeda Motor Vespa warna biru BM. 3024 RX Tahun 2012, Liberty
3. Menghukum kepada para pihak untuk membagi harta bersama tersebut
- yaitu masing-masing memperoleh setengah bagian dari keseluruhan harta bersama, baik secara natura maupun dijual melalui proses lelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat konvensi dengan Tergugat konvensi;
4. Memerintahkan kepada para pihak yang menguasai harta bersama tersebut, untuk menyerahkan bagian masing-masing sesuai dengan pembagian yang telah ditetapkan;
5. Menolak gugatan Penggugat konvensi untuk selain dan selebihnya ;

Dalam Rekonvensi ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk sebagian;
  2. Menetapkan secara hukum harta bersama antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi sebagai berikut :
- 2.1 Sebidang tanah terletak di jalan Lumba-lumba, Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru Seluas 1960 M2. An. RINA FASTYALLYNDA SYAFITRI dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Masliani-----UK.: 98 M.
  - Sebelah Selatan : H. Ilyas Usman-----UK.: 98 M.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur Jalan Lumba-lumba-----UK.: 20 M.
- Sebelah Barat : Ali Amran-----UK.: 20 M

## 2.2 harta bergerak berupa:

- 7 (Tujuh) Unit Ac Merek Sharp.;
- 1 (Satu) Unit Mesin Cuci Merek Sharp.;
- 1 (Satu) Set Lengkap Kompor Merek Modelux.;
- 1 (Satu) Set Meja Kerja Lengkap.;
- 1 (Satu) Set Organ/Piano Merek Yamaha.;
- 1 (Satu) Furniture Set Lengkap (Blom Opname).;
- 1 (Satu) buah Genset.
- 1 (Satu) Set Komputer.;
- 1 (Satu) Set Alat-Alat Fitnes;
- 1 (Satu) buah Mesin Air 2 Unit.;
- 1 (Satu) buah Lemari Tas Bermacam Merek + Acc.;
- 1 (Satu) Buah Sepeda Motor (Rusak).;
- 4 (Empat) Unit Cpu Komputer.;
- 2 (Dua) Unit Monitor.;
- 1 (Satu) Unit Canopy.;
- 3 (Tiga) Alat Potong Rumput. ;
- 1 (Satu) Set Meja Kursi Kantor.;

3. Menghukum kepada para pihak untuk membagi harta bersama tersebut secara hukum, yaitu masing-masing memperoleh setengah bagian dari keseluruhan harta bersama, baik secara natura maupun dijual melalui proses lelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi;

4. Memerintahkan kepada para pihak yang menguasai harta bersama tersebut, untuk menyerahkan bagian masing-masing sesuai dengan pembagian yang telah ditetapkan;

Hal 95 dari hal 97 **put.no: 1386/Pdt.G/2014/PA.Pbr.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menolak gugatan Penggugat rekonsvansi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonsvansi;

6. Membebaskan kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonsvansi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.251.000,-(Satu juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 13 Juli 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rhamadhan 1436 *Hijriyah*, oleh Dra. Hj. Nursyamsiah, MH sebagai Hakim Ketua Majelis dan Dra. Hj. Noviarni, SH., MA, Drs.H Zainy Usman, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Zulkifli, SH., MH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat konvensi/Tergugat rekonsvansi dan kuasa hukum Tergugat konvensi/ Penggugat rekonsvansi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Noviarni, SH., MA

Dra. Hj. Nursyamsiah, MH

Hakim Anggota

Drs. H.Zainy Usman, SH

Panitera Pengganti,

Drs. Zulkifli, SH., MH



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya :

|               |   |                      |
|---------------|---|----------------------|
| Pendaftaran   | : | Rp. 30.000,-         |
| Proses        | : | Rp. 50.000,-         |
| Panggilan     | : | Rp. 360.000,-        |
| Redaksi       | : | Rp. 5.000,-          |
| Meterai       | : | Rp. 6.000,-          |
| PS            | : | 800.000,-            |
| <b>Jumlah</b> | : | <b>Rp. 1.251.000</b> |

Hal 97 dari hal 97 put.no: 1386/Pdt.G/2014/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)